

**PENETAPAN HARGA DAN AKURASI VOLUME  
OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI BETON *READY MIX*  
MENURUT AKAD JUAL BELI *MUSAWAMAH*  
(Suatu Penelitian Pada PT Bintang Mandiri Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**DIVA YOLANDA**

NIM. 200102015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445H**

**PENETAPAN HARGA DAN AKURASI VOLUME  
OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI BETON *READY MIX*  
MENURUT AKAD JUAL BELI *MUSAWAMAH*  
(Suatu Penelitian Pada PT. Bintang Mandiri Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**DIVA YOLANDA**

**NIM. 200102015**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 197204261997031002



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

**PENETAPAN HARGA DAN AKURASI VOLUME  
OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI BETON *READY MIX*  
MENURUT AKAD JUAL BELI *MUSAWAMAH*  
(Suatu Penelitian Pada PT Bintang Mandiri Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 26 April 2024 M,  
17 Syawal 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.  
NIP. 2011057701

Penguji I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Auli Amri, M.H.  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197309172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Yolanda  
NIM : 200102015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Maret 2024

Yang menyatakan



  
**Divya Yolanda**  
**NIM. 200102015**

## ABSTRAK

Nama : Diva Yolanda  
NIM : 200102015  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton *Ready Mix* Menurut Akad Jual Beli *Musawamah*  
Tebal Skripsi : 100 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla S.Ag., MA  
Kata Kunci : Penetapan Harga, Volume, Beton Ready Mix, dan *Musawamah*

Penjualan beton *ready mix* di PT Bintang Mandiri Aceh menggunakan sistem *price list* yang didasarkan pada katalog yang menginformasikan tentang varian beton *ready mix* yang dipasarkan oleh PT BMA. *Price list* yang ditetapkan perusahaan cenderung bersifat *fix* sehingga penetapan harga beton *ready mix* bersifat sepihak. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi konsumen untuk menegosiasikan harga sesuai dengan volume beton *ready mix* sehingga cenderung menimbulkan eksploitasi bagi pihak konsumen dan *price list* ini cenderung berbeda dengan ketentuan harga pada jual beli *musawamah* yang nilai harganya bersifat negosiasi. Fokus kajian ini, bagaimana penetapan harga beton *ready mix* serta bagaimana akurasi volume yang ditetapkan PT BMA untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan bagaimana tinjauan akad jual beli *musawamah* pada penetapan harga dan akurasi volume objek transaksi beton *ready mix* di PT BMA. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan sosial empiris untuk memahami penetapan harga dan akurasi volume dalam penjualan beton *ready mix*. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BMA memulai proses penjualan dengan menyediakan informasi berbagai tipe beton *ready mix*, termasuk harga taksiran untuk setiap tipe, yang disajikan dalam bentuk *price list*. Harga yang ditawarkan ditetapkan berdasarkan tipe dan volume beton yang diinginkan oleh konsumen serta melakukan pengukuran yang tepat serta serangkaian percobaan untuk menentukan komposisi campuran material yang sesuai dengan tipe beton yang dipesan oleh konsumen. Dalam *musawamah*, penjualan beton *ready mix* di PT BMA telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Namun, pemenuhan rukun dan syarat ini memerlukan perhatian dari kedua belah pihak serta mengambil langkah yang adil untuk memastikan bahwa penetapan harga sesuai dengan standar dan memenuhi ekspektasi konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya transparansi dalam penetapan harga serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akad *musawamah* dalam konteks bisnis modern.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Ready Mix Menurut Akad Jual Beli Musawamah”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abu bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, dan seluruh staf dan Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Penasehat Akademik.

3. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu memberikan masukan, nasehat, ide-ide, dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan kepada Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag, M.A selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terkhusus untuk cinta pertama penulis yaitu ayah dan ibu, terima kasih telah mendoakan dan memberi semangat serta dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih telah berjuang untuk mencapai kebutuhan selama perkuliahan, sehingga penulis tidak merasa kurang satu apapun.
6. Ucapan terima kasih kepada saudara kandung penulis yang telah menemani dan menyemangati penulis selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para sahabat Nurul Amalina, Yara Fanisa, Rahmalia, Rizkina Putri, Rayhan Safyuni, Sausan Rifkah Nabila, yang sudah membantu penulis dalam banyak hal, serta semua teman-teman HES leting 20, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak PT Bintang Mandiri Aceh, dan kepada informan konsumen yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Dan terakhir ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri yang sudah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang. Dan semoga skripsi ini bermanfaat dan berdampak positif di bidang keilmuan.

Banda Aceh, 27 Maret 2024  
Penulis,

Diva Yolanda





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوْلَ	-haura
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

## 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*      نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*      الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُؤْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِنَاسٍ

-*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَّذِي بَيَّغَةً مِّبَا رَكَّةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian.....	77
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara.....	80
Lampiran 6	: Daftar Riwayat Hidup.....	82





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB DUA : PENETAPAN HARGA DAN KAITANNYA DENGAN AKURASI VOLUME DALAM JUAL BAWAMAH .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Musawamah.....	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli Musawamah.....	27
1. Rukun Jual Beli Musawamah.....	28
2. Pendapat Ulama Tentang Syarat Terjadinya Jual Beli .....	34
C. Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli Musawamah.....	37
D. Pendapat Ulama Tentang Harga Pada Jual Beli <i>Musawamah</i> .....	40
E. Akurasi Volume dan Urgensinya pada Objek Transaksi Jual Beli Musawamah .....	43
<b>BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN HARGA PADA PENJUALAN BETON READY MIX DAN AKURASI VOLUMENYA PADA PT BMA MENURUT AKAD JUAL BELI MUSAWAMAH .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Beton Ready Mix PT. Bintang Mandiri Aceh .....	47
B. Penetapan Harga Beton Ready Mix Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen .....	51
C. Akurasi Volume yang Ditetapkan dalam Penjualan Beton Ready Mix Untuk Pemenuhan Pesanan Konsumen.....	56
D. Tinjauan Akad Jual Beli Musawamah pada Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Beton Ready Mix .....	62

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan transaksi-transaksi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik konsumtif maupun berbagai kebutuhan lainnya, dengan berbagai model transaksi jual beli yang harus disepakati sebagai suatu bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* sebagai upaya untuk kepemilikan suatu produk untuk mempermudah bagi sesama.

Jual beli memiliki berbagai model yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli. Salah satu bentuk jual beli yang praktis dilakukan dan lazim dilakukan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya adalah jual beli menggunakan akad *bai' al-musawamah*. Konsep dasar pada *bai' al-musawamah* ini pihak penjual dan pihak pembeli bernegosiasi atau tawar menawar terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. Dalam jual beli *musawamah* ini memiliki kriteria dalam jual beli yaitu adanya kesepakatan harga, tidak ada batasan pada barang, tidak memiliki syarat tambahan, adanya kepastian dan keterbukaan dalam jual beli, salam sebagai alat transaksi dalam jual beli *musawamah*, dan harus adanya perlakuan adil.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Cara khusus yang dibolehkan salah satunya melakukan transaksi jual beli *musawamah* di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga produk secara rinci dan harga ditentukan dengan cara negosiasi dan tawar menawar antara penjual dan pembeli.<sup>1</sup> Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum merupakan jual beli atau tukar menukar benda antara kedua belah pihak yang

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1 (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 47.

berfungsi sebagai objek penjualan, dan jual beli yang bersifat khusus merupakan tukar menukar yang penukarannya bukan emas dan perak, benda nya berwujud, dan sudah diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.<sup>2</sup> Menurut ulama Syafi'iyah jual beli merupakan tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Menurut pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa jangan mengambil harta orang lain dengan cara haram dan jangan pula dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Tetapi dibolehkan untuk mengambil harta dengan cara berdagang yang terdapat unsur kerelaan dan keikhlasan dua pihak dan masih dalam koridor syariat.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, *ba'i musawamah* menjelaskan bahwa itu adalah proses jual beli yang melibatkan negosiasi harga yang disepakati dan penjual tidak perlu mengkomunikasikannya kepada pembeli.<sup>4</sup>

Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, karena inilah alasan mengapa transaksi jual beli sah dalam Islam. Pilar atau rukun utama dari jual beli adalah harus ada pihak yang bertransaksi, adanya barang atau benda yang akan diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan proses akad. Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi dari segi subjek transaksi-nya adalah harus berakal, tidak terpaksa, dan sudah *baligh* atau dewasa. Syarat dari segi *lafadz* akadnya yaitu harus mengandung serah terima. Sedangkan dari segi objek transaksinya, yaitu barangnya harus bersih dan tidak kotor atau bernajis, harus

---

<sup>2</sup> Aldi Munandar, "Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah", *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 21.

<sup>3</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, hlm. 249.

<sup>4</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

mengandung syarat dapat dimanfaatkan, dan objek transaksi tersebut harus benar-benar sah kepunyaan milik penjual.<sup>5</sup>

Jual beli *musawamah* atau jual beli tawar menawar dikatakan sah jika rukun dan syarat yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi. Jual beli *musawamah* merupakan jual beli yang melakukan tawar menawar terhadap harga dengan cara bernegosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang atau jasa yang akan dijual menggunakan harga yang sesuai kondisi pasar, dan kualitas barang atau jasa tanpa menyebutkan harga secara spesifik. Pihak pembeli memilih barang atau jasa yang dibutuhkan dan membayar harga yang sudah disepakati bersama pihak penjual. Harga yang ditentukan melalui negosiasi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut disebut juga dengan sistem penetapan harga.

Penetapan harga ini merupakan suatu proses atau kegiatan yang ada dalam pasar di mana harga barang atau jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang ada dalam pasar. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga.<sup>6</sup>

Penetapan harga dalam Islam ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan yang terjadi dalam pasar dan harus dilakukan secara adil, transparansi, dan menghindari riba. Dalam Islam yang menjadi dasar dalam transaksi jual beli adalah harga yang adil. Harga yang adil ini merupakan harga

---

<sup>5</sup> Tim Editorial Rumah, “Rukun Jual Beli Dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat”, di akses pada tanggal 11 Juni 2023 melalui situs <https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>.

<sup>6</sup> Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)”, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 24.

yang di dalamnya tidak menimbulkan kezaliman yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Harga yang adil sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang berada dalam transaksi jual beli.

Yang terjadi di lapangan mengenai mekanisme harga yang terjadi di PT Bintang Mandiri Aceh sebagai penjual beton *ready mix* kepada konsumen. Di mana PT Bintang Mandiri Aceh melakukan jual beli dengan menetapkan harga sesuai tipe beton *ready mix* yang akan dijual, harga berbeda berdasarkan tipe yang dipesan oleh konsumen. PT Bintang Mandiri Aceh membuka peluang bagi para konsumen untuk melakukan negosiasi harga. Dalam hal ini PT Bintang Mandiri Aceh tidak menyebutkan harga pokok produksi secara rinci, yang hanya disebutkan dalam transaksi jual beli kepada konsumen adalah harga tiap tipe beton *ready mix* yang siap untuk dijual.<sup>7</sup>

Dalam jual beli pihak penjual dan pembeli bernegosiasi dan tawar menawar untuk menentukan harga yang akan disepakati bersama. Harga ini secara umum ditentukan oleh beberapa faktor seperti permintaan dan penawaran pasar, biaya produksi, persaingan dengan penjual lain, harga juga dapat dipengaruhi oleh pilihan tipe beton dari pembeli dan penjual itu sendiri, kondisi pasar dan dapat juga dipengaruhi dari kualitas produk atau objek transaksi yang ditawarkan.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah menyebutkan produk atau objek transaksi jual beli dibedakan menjadi dua, yakni objek transaksi merupakan barang yang dijual dan *tsaman* yaitu harga.<sup>8</sup> Objek transaksi merupakan sesuatu yang dapat dikenali dan memiliki kriteria tertentu.

Suatu objek transaksi jual beli ini merupakan barang yang akan diperjual belikan dalam transaksi jual beli dan menjadi syarat sahnya jual beli, karena syarat dari sahnya jual beli yaitu akad, orang yang berakad, objek transaksi jual

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pihak penjualan pada PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 09 Juni 2023.

<sup>8</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 2002), hlm. 128.

beli dan ada-nya nilai tukar pengganti barang. Suatu benda yang akan dijadikan objek transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu suci, bermanfaat menurut *syara'*, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pihak yang berakad, mengetahui status barang dan barang dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Salah satu benda yang dapat dijadikan objek pada transaksi jual beli adalah beton *ready mix*, karena memenuhi syarat menjadi suatu objek transaksi. Pada transaksi jual beli, harga yang akan disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli dipengaruhi oleh kualitas produk atau objek transaksi maka dibutuhkan perhitungan kualitas, kuantitas atau volume dari produk atau objek transaksi tersebut. Yang tujuannya untuk menentukan atau menetapkan harga yang akan disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh selaku produsen (penjual) beton *ready mix*, dalam penentuan harga sangat dipengaruhi oleh kualitas (mutu) dan komposisi dari komponen (bahan) untuk membuat beton *ready mix* itu sendiri, di PT Bintang Mandiri Aceh terdapat beberapa tipe beton *ready mix* yang tersedia yaitu B0, K100, K125, K150, K175, K200, K225, K250, K300, K350, K375, K400, K450, K475, dan K500, sebagai contoh komposisi komponen beton *ready mix* K250 berdasarkan analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) terdiri dari semen sebanyak 384 kg, agregat kasar (kerikil) sebanyak 1.039 kg, agregat halus (pasir) sebanyak 692 kg dan air sebanyak 215 lt, beton *ready mix* K250 ini juga merupakan beton paling sering digunakan dan banyak dibutuhkan oleh para konsumen, adapun mekanisme penentuan harga beton *ready mix* tersebut dihitung berdasarkan besarnya volume kebutuhan konsumen dikalikan dengan harga tipe beton *ready mix* yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 09 Juni 2023.

Salah satu contoh perhitungan volume beton *ready mix* tipe K250 untuk kebutuhan pembuatan fondasi tapak dan kolom sebanyak 30 unit. *Pertama*, perhitungan tapak yang diketahui memiliki panjang 2,5m dengan lebar 2,5m dan tebal 0,3 m. Sehingga terdapat perhitungan  $2,5 \times 2,5 \times 0,3$  sehingga memperoleh hasil  $1,875 \text{ m}^3$ . *Kedua*, perhitungan kolom pedestal yang diketahui memiliki panjang 0,4 m, dengan lebar 0,4 m, dan tinggi 2 m sehingga terdapat perhitungan  $0,4 \times 0,4 \times 2$  sehingga memperoleh hasil  $0,32 \text{ m}^3$ . Sub jumlah total keduanya adalah  $1,875 + 0,32$  maka didapat hasil  $2,195 \text{ m}^3$ . Volume beton *ready mix* untuk kebutuhan pondasi tapak dan kolom pedestal sebanyak 30 unit di hitung dengan cara  $30 \text{ unit} \times 2,195$  sehingga diperoleh hasil  $65,85 \text{ m}^3$ .<sup>10</sup>

PT BMA menentukan harga untuk tipe-tipe beton *ready mix* dengan berdasarkan negosiasi harga dengan pihak konsumen, sebagai contoh untuk beton *ready mix* K250 hasil negosiasi ditetapkan sebesar Rp 1.050.00, sehingga mekanisme penetapan harga beton *ready mix* K250 untuk pembuatan 30 unit fondasi tapak dan kolom yaitu volume ( $65,85 \text{ m}^3$ ) dikalikan dengan harga (Rp 1.050.000) sehingga diperoleh harga jual sebesar Rp 69.142.500.

Proses jual beli *musawamah* (tawar menawar) yang terjadi antara PT Bintang Mandiri Aceh sebagai pihak penjual beton *ready mix* dengan konsumen sebagai pembeli. Proses tawar menawar yang terjadi disini PT Bintang Mandiri Aceh tidak menyebutkan harga pokok produksi secara rinci, tetapi hanya menyebutkan harga jual kepada konsumen. Proses tawar menawar yang terjadi dimulai dengan perhitungan volume dan pengukuran pada lokasi proyek tempat pemesanan konsumen. Selanjutnya PT Bintang Mandiri Aceh akan menghitung harga yang akan ditawarkan kepada konsumen dan dari pihak konsumen akan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 09 Juni 2023.



membatalkan penawaran tersebut dengan sendirinya jika harga yang ditawarkan tersebut tidak sesuai.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas kemungkinan terjadinya permasalahan yang timbul saat penetapan harga dan akurasi volume pada beton *ready mix* oleh PT Bintang Mandiri Aceh dapat terjadi karena belum adanya kepastian atau kejelasan mengenai penetapan tersebut sudah adil atau belum sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton *Ready Mix* Menurut Akad Jual Beli *Musawamah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga beton *ready mix* pada PT Bintang Mandiri Aceh untuk pemenuhan kebutuhan konsumen?
2. Bagaimana akurasi volume yang ditetapkan PT Bintang Mandiri Aceh dalam penjualan beton *ready mix* untuk memenuhi pesanan konsumen?
3. Bagaimana tinjauan akad jual beli *musawamah* pada penetapan harga dan akurasi volume objek transaksi beton *ready mix* PT Bintang Mandiri Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pihak penjualan pada PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 09 Juni 2023.

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga beton *ready mix* pada PT Bintang Mandiri Aceh untuk pemenuhan kebutuhan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana akurasi volume yang ditetapkan PT Bintang Mandiri Aceh dalam penjualan beton *ready mix* untuk memenuhi pesanan konsumen.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad jual beli *musawamah* pada penetapan harga dan akurasi volume objek transaksi beton *ready mix* PT Bintang Mandiri Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Penetapan Harga**

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan untuk menetapkan sesuatu.<sup>12</sup> Sedangkan harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya komoditas.<sup>13</sup>

Penetapan harga merupakan suatu cara atau proses untuk menetapkan harga dengan melihat dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar atas barang dan jasa.

---

<sup>12</sup> Wiki Kamus, *Penetapan*, Di akses pada tanggal 28 Agustus 2023 melalui situs <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>.

<sup>13</sup> Mutia Sahara Ningsih, “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Objek transaksi Pada Akad Jual Beli (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)”, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah Dan hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 7.

## 2. Akurasi Volume

Akurasi adalah ukuran yang menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur. Ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan pengukuran yang dapat terjadi pada suatu alat ukur.<sup>14</sup>

Volume atau disebut juga kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan seperti kubus, balok dan lainnya. Benda yang tidak beraturan misalnya batu, pasir, kerikil dan tanah.<sup>15</sup>

Akurasi volume merupakan suatu penentuan untuk menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran besarnya suatu benda dalam sebuah ruang dengan nilai yang sebenarnya diukur untuk mengetahui besaran harga untuk penjualan.

## 3. Beton *Ready Mix*

Beton *ready mix* adalah campuran dari semen, agregat halus dan kasar serta air dan beberapa tambahan aditif.<sup>16</sup> Beton *ready mix* merupakan beton yang siap pakai yang diproduksi di pabrik untuk kemudian dikirim ke lokasi pekerjaan.

## 4. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli adalah barang atau hak yang dijual; merupakan imbalan atas harga yang dipertukarkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Santoso, Didik R. Tim UB Press, ed. *Pengukuran Stress Mekanik Berbasis Sensor Piezoelektrik: Prinsip Desain dan Implementasi*. Malang: UB Press. ISBN 978-602-432-089-8, 2017. hlm. 8.

<sup>15</sup> Nurrahmah, "Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Bai'", *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 6-7.

<sup>16</sup> Manlian Ronald. A. Simanjuntak, Handoko Budi Nugroho, "Proses Pembiayaan Penetapan Harga Jual Beton Ready Mix Pada Perusahaan PT. XYZ", *Jurnal ISSN:2654-489X, TECHNOPEX*, (Institut Teknologi Indonesia, 2019), hlm. 61.

<sup>17</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, 2017.

Tinjauan objek transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan meneliti atau meninjau untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan objek dari suatu transaksi jual beli.

#### 5. Akad Jual Beli *Musawamah*

*Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal* nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.<sup>18</sup>

Akad jual beli *musawamah* merupakan suatu akad pada jual beli tawar menawar dimana penjual tidak menyebutkan harga secara rinci kepada pembeli tetapi menetapkan harga secara negosiasi dan tawar menawar antara kedua pihak penjual dan pembeli.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Manlian Ronald. A. Simanjuntak dan Handoko Budi Nugroho yang berjudul “Proses Pembiayaan Penetapan Harga Jual Beton *Ready Mix* Pada Perusahaan PT XYZ”. Penelitian ini membahas tentang kebutuhan material pada beton *ready mix*, karakteristik mutu beton dalam memenuhi kebutuhan dalam proyek-proyek infrastruktur serta proses pembiayaan proyek yang dikaji.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, 2017.

<sup>19</sup> Manlian Ronald. A. Simanjuntak, Handoko Budi Nugroho, “Proses Pembiayaan Penetapan Harga Jual Beton Ready Mix Pada Perusahaan PT XYZ, .... hlm. 61.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang penetapan atau mekanisme harga beton *ready mix*. Adapun perbedaannya terletak pada variabel penelitian, pada jurnal di atas variabelnya pada pemahaman material dan karakteristik beton *ready mix*, dan terdapat juga perbedaan dari segi akad dan tempat penelitian.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Riyanto dan Arman Paramansyah yang berjudul “Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Beton Siap Pakai (*Ready Mix Concrete*) Pada PT Beton Indogreen Sentosa Plant Cikarang”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor strategis yang ada pada perusahaan yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal untuk mencari alternatif strategi yang bisa meningkatkan penjualan.<sup>20</sup>

Penelitian di atas lebih membahas mengenai alternatif strategi untuk meningkatkan penjualan beton *ready mix*, itu yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Di penelitian yang akan penulis lakukan tidak membahas mengenai strategi untuk meningkatkan penjualan, tetapi sama-sama membahas mengenai penjualan beton *ready mix*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Aldi Munandar, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Negeri Ar-Raniry, tahun 2022 yang berjudul “Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad *Ba’i Al-Musawwamah*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan transaksi jual beli motor bodong dalam hukum positif dan apa faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan Seunagan Gampong Nigan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Riyanto, Arman Paramansyah, “Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Beton Siap Pakai (*Ready Mix Concrete*) Pada PT Beton Indogreen Sentosa Plant Cikarang”, *Jurnal*, (IAIN Laa Roiba Bogor), hlm. 155.

<sup>21</sup> Aldi Munandar, “Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad *Ba’i Al-Musawwamah*”,.....hlm. v.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Aldi Munandar ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitiannya berfokus pada penerapan akad *ba'i al-musawamah* pada penjualan motor bodong di Kecamatan Seunagan Gampong Nigan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada penerapan akad *ba'i al-musawamah* pada penjualan beton *ready mix* pada PT Bintang Mandiri Aceh. Namun terdapat persamaannya juga yaitu sama-sama membahas bagaimana penerapan akad *ba'i al-musawamah* pada suatu objek transaksi jual beli.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Mutia Sahara Ningsih Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022 yang berjudul "Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Objek transaksi Pada Akad Jual Beli (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)". Pada skripsi ini membahas tentang kegiatan transaksi dalam penetapan harga biji jagung pipilan dan fluktuasi harga biji jagung pipilan yang dipengaruhi oleh mekanisme permintaan harga pasar.<sup>22</sup>

Pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dan persamaan yaitu persamaannya sama-sama membahas mekanisme penetapan harga ditinjau pada perspektif objek transaksi. Perbedaannya yaitu ada pada objek jual beli yang diteliti dan berbeda pada lokasi penelitian.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nurrahmah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2020 yang berjudul tentang "Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *Al-Bai*". Pada skripsi ini membahas tentang perhitungan

---

<sup>22</sup> Mutia Sahara Ningsih, "Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Objek transaksi Pada Akad Jual Beli (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)", ...hlm. III.

takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material dilakukan berdasarkan penyesuaian dengan ukuran volume truk, dan berdasarkan alat pengambilan material. Penetapan harga berdasarkan jarak tempuh, jenis, jumlah material dan penetapan dari pihak sopir.<sup>23</sup>

Penelitian Nurrahmah di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya yaitu pada objek perhitungan volume, dimana penulis membahas perhitungan volume pada beton *ready mix* sedangkan penelitian di atas membahas perhitungan volume pada muatan truk material. Persamaannya ada pada sama-sama membahas mengenai perhitungan volume suatu objek transaksi.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini sesuai standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan yaitu pendekatan sosiologis empiris yang merupakan pendekatan penelitian dengan fakta sebagai dasarnya. Dalam pendekatan sosial empiris dilakukan pencarian data di lapangan yang berasal dari realitas di lapangan. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas sosial yang ada pada penjualan beton *ready mix* berdasarkan penetapan harga dan akurasi volume pada jual beli tawar menawar.

Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis normatif yang merupakan pendekatan penelitian untuk memahami dan menganalisis

---

<sup>23</sup> Nurrahmah, "Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Bai", .... hlm. V.

suatu norma sosial apakah diterapkan atau diabaikan dalam interaksi sosial.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang kemudian disusun, dianalisis dan diolah mengenai masalah yang ada.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan terhadap penetapan harga dan akurasi volume pada beton *ready mix* dalam jual beli untuk memenuhi pesanan konsumen.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pokok atau materi data itu didapatkan. Mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

Pada penelitian ini penulis memerlukan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan dengan penelitian lapangan pada objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang lain di luar lapangan pada objek penelitian seperti membaca literatur dari kepustakaan, yang diolah untuk mendukung data primer.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan pada penelitian ini memperoleh data primer berupa penetapan harga yang dilakukan secara negosiasi atau tawar menawar antara PT BMA selaku penjual dengan konsumen dan



akurasi volume beton *ready mix* berdasarkan standar yang telah ditetapkan PT BMA.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepastakaan pada penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan mengenai teori tinjauan objek transaksi dan teori dari akad jual beli *musawamah*, yang didapatkan dari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan PT BMA selaku produsen. Dan dengan Zainal Abidin selaku pihak konsumen.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan data yang tidak dipublikasikan kepada umum. Dalam penelitian ini data dokumentasi didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak PT BMA mengenai penetapan harga dan akurasi volume beton *ready mix* selaku produsen, dan Zainal Abidin selaku konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>24</sup>

Sebelum menganalisis masalah, penulis melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan untuk memperoleh data yang

---

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Rake Sarasin, 2002), hlm. 142.

digunakan dalam penelitian. Setelah semua data/informasi yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data/informasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan realitas sosial yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan atau hasil dari penelitian tersebut.

#### 7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan wawancara adalah kertas, pensil untuk mencatat informasi dari sumber, dan alat perekam untuk merekam apa yang dikatakan sumber.

### G. Sistematika Penelitian

Tujuan sistematika penulisan ini adalah untuk memetakan penelitian ini, sehingga penulis mengelompokkan pembahasan secara sistematis ke dalam empat bab, dan bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sistemnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab pembahasan teori tentang pengertian dan dasar hukum dari jual beli *musawamah*, rukun dan syarat jual beli *musawamah*, sistem penetapan harga pada jual beli *musawamah*, pendapat ulama tentang harga pada jual beli *musawamah*, dan akurasi volume dan urgensinya pada objek transaksi jual beli *musawamah*.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan dan membahas tentang analisis penetapan harga beton *ready mix* di PT BMA untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, akurasi volume yang ditetapkan dalam penjualan beton *ready mix* di PT BMA untuk pemenuhan pesanan konsumen, dan tinjauan akad jual beli *musawamah* pada penetapan harga dan akurasi volume objek transaksi beton *ready mix*.

Bab keempat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan penulis dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian.



## **BAB DUA**

### **PENETAPAN HARGA DAN KAITANNYA DENGAN AKURASI VOLUME DALAM JUAL BELI *MUSAWAMAH***

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Musawamah**

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melibatkan pertukaran harta dengan harta atas dasar kesepakatan, yang memiliki tujuan dan maksud untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan mencari keuntungan bagi penjual. Dalam bahasa Indonesia jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli yang mempunyai arti yaitu berdagang atau menjual dan membeli suatu barang.<sup>25</sup> Secara bahasa jual beli adalah menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Sementara itu, secara istilah pengertian dari jual beli adalah pertukaran harta bersama untuk tujuan kepemilikan.<sup>26</sup> Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perjanjian yang saling mengikat antara seorang penjual, yaitu pemasok barang dan pembeli yaitu pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>27</sup>

Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal dengan beberapa istilah yaitu *al-ba'i*, yang memiliki arti yaitu penyerahan barang dan penerimaan pembayaran, *asy-syira'*, yang berarti pertukaran barang untuk dimiliki. Kata *al-ba'i* ini memiliki makna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *asy-syira'* yang memiliki arti pertukaran barang untuk dimiliki. Sedangkan kata *al-mubadalah*, yaitu pertukaran, dan *at-tijarah*, yang memiliki arti perniagaan antar pribadi, atau pertukaran kehidupan dunia dengan akhirat.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 32.

<sup>26</sup>Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Terj. Erwandi Tarmizi, hlm. 4.

<sup>27</sup>KBBI, *Pengertian Jual Beli*, diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/jualbeli.html>, pada tanggal 03 Desember 2023.

<sup>28</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74.

Dalam beberapa literatur fiqh dijelaskan tentang terminologi jual beli dalam istilah *al-ba'i* yang berarti membeli. Secara etimologi *al-ba'i* adalah proses pertukaran barang dengan barang lain yang telah ditentukan wujud, nilai dan takarannya.<sup>29</sup> Maka secara umum jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi dari jual beli itu sendiri. Berikut ini penulis paparkan beberapa penjelasan para fuqaha tentang jual beli yaitu menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus (halal).<sup>30</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka cara khusus yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah adalah dengan *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga dilakukan dengan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

Ulama Malikiyah, membuat definisi jual beli dalam arti umum dan dalam arti khusus. Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan, sesuatu yang bukan manfaat yaitu benda yang ditukarkan yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kesenangan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, dan bendanya tidak ditanggihkan, bukan hutang, dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli merupakan pertukaran umum yang masih dapat ditukarkan dengan barang lain, misalnya menukarkan uang dengan pakaian atau barang yang bermanfaat. Jual beli pada prinsipnya, diperbolehkan apabila di landasi kerelaan dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-4, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 344.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 74.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69-70.

dengan barang yang diperbolehkan pula.<sup>33</sup> Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli menurut *syara'* atau hukum Islam adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, dan komoditi tersebut bukan riba dan bukan hutang.<sup>34</sup>

Dari definisi menurut para ulama di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah perjanjian tukar-menukar atau perpindahan hak milik atau benda yang bernilai dari penjual kepada pembeli secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan *syara'* yang telah disepakati. Dalam jual beli terdiri dari *ijab* (pernyataan penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan dan dibenarkan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Adapun menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan harta milik.<sup>36</sup>

Menurut hukum perdata pada Pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian di antara para pihak yang menyatakan untuk menyerahkan barangnya dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati.<sup>37</sup>

Sedangkan definisi *al-bai'* atau jual beli menurut KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2) adalah tukar-menukar atau jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>38</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-

---

<sup>33</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1.

<sup>34</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, 2010, hlm. 176.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 74.

<sup>37</sup> KUHPerdata Pasal 1457.

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia,2019), hlm. 64.

MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i'*) dan pembeli (*al-musyitari*), yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (*barang/mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).<sup>39</sup>

Dari penjelasan definisi jual beli di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, baik berupa barang maupun uang, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atau kemanfaatan dari objek yang dipertukarkan dan dengan menekankan pada aspek-aspek tertentu dari jual beli, seperti cara, rukun, syarat, objek, dan akibat hukumnya.

*Bai' musawamah* adalah salah satu bentuk jual beli yang umum dan biasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harga barang yang diperdagangkan dicapai melalui perundingan antara penjual dan pembeli, tanpa mengacu pada harga penjual sendiri atau biaya-biaya yang dibayar penjual. Berbeda dengan *murabahah*, dimana dalam *murabahah* jual beli mencantumkan harga dasar dan keuntungan penjual. Sedangkan *musawamah* tidak harus mengungkapkan biaya pembelian barang (harga beli dan biaya perolehan barang). Dalam *musawamah*, harga dinegosiasikan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>40</sup>

Kata *al-musawamah* berasal dari bahasa Arab yang berarti tawar menawar. Sedangkan secara istilah *ba'i al-musawamah* adalah akad jual beli di mana penjual tidak memberitahukan atau menetapkan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya di mana harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara dua pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridha atas

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>40</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Inggris: Jhon Wiley & Son, Ltd, 2007, hlm. 234, diakses pada tanggal 27 November 2023 melalui situs <https://123dok.com/article/bai-musawamah-jual-beli-murabahah-musawamah-murabahah>.

kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu bicarakan. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

Definisi jual beli *musawamah* menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Cara khusus yang dimaksud salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli *musawamah* di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga produk secara rinci dan harga ditentukan dengan cara negosiasi dan tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta karena kesepakatan bersama atau pertukaran harta dengan ganti yang dapat dibenarkan. Pendapat ini juga menjelaskan mengenai jual beli *musawamah*, bahwa jual beli *musawamah* adalah jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan atau tawar menawar antar para pihak.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, *musawamah* adalah akad penjualan antara bank dengan pihak lain atas suatu barang tertentu dengan harga yang disepakati, tanpa kewajiban bank untuk memberitahukan kepada pihak lain mengenai harga pembelian barang tersebut.<sup>42</sup> Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa *musawamah* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara tawar-menawar antara penjual dan pembeli tanpa mengungkapkan harga pokok atau keuntungan penjual.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, *musawamah* membeli dan menjual dengan cara menentukan harga melalui perundingan antara penjual dan pembeli, tanpa mengacu pada harga dasar atau biaya-biaya yang dibayar oleh penjual. Penjual tidak wajib

---

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 33.

<sup>42</sup> UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 9.



mengungkapkan informasi mengenai harga pembelian barang dan besarnya keuntungan yang dibutuhkan pembeli.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai jual beli *musawamah*, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli *musawamah* adalah jual beli yang melakukan tawar menawar terhadap harga dengan cara bernegosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang atau jasa yang akan dijual menggunakan harga yang sesuai kondisi pasar, dan kualitas barang atau jasa tanpa menyebutkan harga secara spesifik. Pembeli memilih barang atau jasa yang dibutuhkan dan membayar harga yang sudah disepakati bersama pihak penjual. Harga yang ditentukan melalui negosiasi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut disebut juga dengan sistem penetapan harga.

Dari pengertian jual beli *musawamah* di atas, jual beli *musawamah* adalah transaksi yang dibolehkan atau disyariatkan berdasarkan al-quran, hadits, dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum dari jual beli ini diatur dalam al-quran surah al-baqarah ayat 275, yaitu:

QS. Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang-siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang-siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

---

<sup>43</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*.

Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 275 di atas menjelaskan ucapan dari orang-orang kaum musyrikin yang mempersamakan riba sama dengan jual beli. Orang-orang musyrikin mempersamakannya dengan atas dasar keuntungan yang diperoleh dari riba dan jual beli, yaitu keuntungan yang didapat dari mengambil kelebihan pada modal riba dan jual beli. Sedangkan dalam firman Allah surah al-baqarah ayat 275 di atas dengan tegas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa jual beli itu berbeda dengan riba, karena jual beli itu mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, sedangkan riba itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain. Keuntungan yang diperoleh dari praktik jual beli adalah dengan kerja sama yang mengandung kemungkinan untung dan rugi.

Sedangkan praktik riba menghasilkan uang bukan dari usaha kerja melainkan menjamin keuntungan bagi pelaku usaha.<sup>44</sup> Orang yang memakan riba dengan cara yang demikian diibaratkan seperti orang gila yang berdiri dan seperti orang yang sedang mengamuk karena kesurupan setan.

Dalam al-quran, ayat lainnya yang membahas tentang kebolehan dari transaksi jual beli *musawamah*, yaitu:

QS. An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, anganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan

---

<sup>44</sup> Inna Fauziatal N, "Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 212.

*bathil* misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang *bathil* seperti memakan riba, menganiaya, penipuan, atau kecurangan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa memakan harta orang lain dan harta pribadi dengan jalan perniagaan atau jual beli, karena jual beli yang paling banyak dan paling sering digunakan yang berlaku dengan suka sama suka.<sup>45</sup>

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi jual beli pada umumnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mencari uang dengan cara-cara yang benar. Yang dimaksud dengan cara-cara yang benar adalah dengan berdagang atau jual beli atas dasar suka sama suka. Maka, jual beli secara tawar menawar diperbolehkan dalam jual beli karena telah membeli dan menjual atas dasar suka sama suka.

Sejumlah dalil hadits yang menguatkan jual beli *musawamah* atau tawar menawar ini dibolehkan dalam Islam antara lain, hadits yang diriwayatkan oleh Tarmizi no. 1272:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ " هَجَرَ " فَأْتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَشِي ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، فَبِعْنَاهُ (رواه الترمذي)

Artinya: *Saya dan Makhramah Al-Abdy mengambil kain dari 'Hajar' dan saya membawanya ke Mekkah. Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau menawar celana dan membelinya.* (HR. Tirmizi).<sup>46</sup>

Pada hadis di atas kata 'وَالْمُسَاوَمَةُ' yang memiliki arti tawar menawar.

Yaitu tawar menawar barang antara penjual dan pembeli dan menentukan

---

<sup>45</sup> Aris Munandar, Ahmad Hasan R, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online", Vol. 7, No. 1, *Rayah Al-Islam*, April 2023, hlm. 276.

<sup>46</sup> *Jami' at-Tirmidzi*, Terj. Drs. H. Moh Zuhri, (Jakarta: Pustaka Amani, 1992), hlm. 45.

harganya.<sup>47</sup> Dari hadis ini penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli tawar menawar boleh dilakukan tetapi dengan penawaran yang wajar, menunjukkan kedewasaan, berakal dan mengetahui harga pasar.

Hadits lain yang menjelaskan mengenai keabsahan dan kebolehan dari transaksi jual beli *musawamah*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah no. 2185, yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka) (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).*<sup>48</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli.

Hadits di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli atas transaksi jual beli yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh *syara'*. Segala rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam transaksi jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Ijma' para ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli secara tawar menawar atau jual beli *musawamah* diperbolehkan selama dijalankan sesuai dengan ketentuan *syara'* yang telah di sepakati, di mana tidak terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain.

---

<sup>47</sup> Diakses melalui situs: <https://islamqa.info/id/answers/202876/apa-ada-riwayat-shahih-bahwa-nabi-sallallahu-alaihi-wa-sallam-dahulu-pernah-menawar-harga-dalam-jual-beli-sampai-dahinya-berkeringat>, pada tanggal 06 Maret 2024.

<sup>48</sup> *Sunan Ibnu Majah*, Terj. H. Adullah Shonhaji, dkk., (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), no. 2185

Hukum jual beli dengan akad *ba'i musawamah* atau jual beli dengan tawar menawar ini dibolehkan dalam Islam karena inti dari akad ini yaitu keikhlasan antara kedua pihak melalui harga yang sudah di bicarakan dari proses tawar menawar, walaupun penjual tidak memberitahukan harganya sekaligus keuntungannya yang diperoleh, tapi jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhaan kedua belah pihak, dan tentunya karena akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang di sebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad ini yang sehari hari dipakai.

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli Musawamah**

Berdasarkan pengertian dan dasar hukum dari transaksi jual beli *musawamah* di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli secara *musawamah* atau tawar-menawar adalah boleh. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perubahan hukum jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Selama memenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'* transaksi jual beli hukumnya adalah boleh.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah menurut *syara'* (hukum Islam) karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang ditetapkan menurut *syara'*. Dalam jual beli *musawamah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada dasarnya mengikuti rukun dan syarat dari jual beli pada umumnya, karena jual beli secara *musawamah* termasuk jual beli yang lazim dilakukan yang rukun dan syaratnya tidak terlepas dari jual beli pada umumnya.

## 1. Rukun Jual Beli Musawamah

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>49</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha atau kerelaan baik dengan ucapan maupun perbuatan. *Ijab* adalah ungkapan untuk menjual dari penjual, dan *qabul* adalah membeli dari pembeli. Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, dan bukan termasuk rukun jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

*Pertama*, Adanya dua orang yang berakad atau *al-muta'qidan*, penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dan jual beli tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan jual beli tersebut harus memenuhi syarat, yaitu :<sup>50</sup>

### a. Berakal

Berakal artinya memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan secara rasional. Ketika berakad dalam bertransaksi jual beli, orang yang tidak berakal seperti halnya orang gila, orang yang tidak sadar, tidak dapat melakukan akad transaksi dalam jual beli secara benar, dan membutuhkan orang lain untuk melakukannya dengan benar dalam hal ini bisa diwakilkan oleh walinya untuk melakukan akad jual beli.

---

<sup>49</sup> Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

<sup>50</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), hlm. 41.

b. Dengan kehendaknya sendiri

Dengan kehendak sendiri memiliki pengertian bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela, pihak penjual dan pembeli melakukan akad transaksi jual beli dengan kerelaan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak manapun.

c. *Baligh* (dewasa)

Dewasa dalam jual beli artinya dalam melakukan akad transaksi jual beli pihak penjual dan pihak pembeli harus telah mencapai kematangan fisik dan mental yang memungkinkan mereka untuk melakukan akad transaksi jual beli yang sah dan benar menurut hukum *syara'*.

d. Kedua pihak tidak mubazir

Dalam melakukan akad jual beli kedua pihaknya diharuskan tidak mubazir yang berarti tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak menyia-nyiaikan harta yang ditukarkan.

*Kedua*, adanya *ijab* dan *qabul* (*sighat*), menurut bahasa *ijab qabul* adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah *ijab qabul* adalah menurut cara yang disyariatkan sehingga mengakibatkan muncul akibatnya.<sup>51</sup>

T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, mendefinisikan akad atau *ijab qabul* secara bahasa, yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan definisi akad atau *ijab qabul* secara istilah adalah perkataan antara *ijab qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara penjual dan pembeli dengan *lafadz* yang jelas bukan secara sindiran yang

<sup>51</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu.....*, hlm. 115.

<sup>52</sup> T.M.Ash-Shiddiqey, *Pengantar Mu'amalah*, (Jakarta; Bulan Bintang, hlm. 19.

nantinya memerlukan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. *Sighat* ini memiliki beberapa syarat di antaranya yaitu :<sup>53</sup>

a. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan

Dalam melakukan transaksi jual beli, dilakukannya *ijab qabul*, dalam hal ini *ijab* dan *qabul* harus berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, contohnya : penjual mengatakan “saya jual rumah ini seharga Rp 200.000.000 lalu pembeli menjawab : “saya beli rumah ini dengan harga Rp 200.000.000”. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

b. Makna *ijab* dan *qabul* adalah mufakat

Artinya *ijab* dan *qabul* adalah suatu kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan transaksi jual beli

c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Dalam melakukan akad transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian dia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

d. Tidak bersangkutan dengan pihak lain

Dalam hal ini, berarti bahwa dalam *ijab* dan *qabul* yang terjadi pada saat transaksi jual beli sedang berlangsung diharuskan jelas, transparan, tegas, dan tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan atau melanggar hak orang lain atau tidak bersangkutan dengan pihak lain, dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

---

<sup>53</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah....*, hlm. 67.



e. Tidak berselang berwaktu

Tidak berselang waktu artinya tidak ada yang memisahkan *ijab* dan *qabul* di antara keduanya.<sup>54</sup>

f. *Sighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*)

Dalam jual beli boleh dilakukan sepanjang menunjukkan terwujudnya suatu transaksi. Seperti dalam tindakan saling memberikan barang atau uang tanpa ucapan, tulisan dan melalui surat-menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern.

*Ketiga*, adanya benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>55</sup> Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>56</sup>

a. Ada saat transaksi

Transaksi jual beli pada benda atau barang yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan di kandungan induknya), maka jual beli seperti ini menurut *syara'* dikatakan jual beli yang tidak sah.

b. Harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut *syariat* Islam

Harta mesti suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang najis dan berlaku ketentuan haram.

---

<sup>54</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*..., hlm. 68.

<sup>55</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 37.

<sup>56</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*..., hlm. 66.

c. Barang milik penjual

Barang milik penjual memiliki pengertian bahwa tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>57</sup>

d. Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad

Dalam melakukan transaksi jual beli, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah-terimanya. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan secara fisik.

e. Pihak yang berakad mengetahui status barang

Dalam hal ini status barang yang dimaksud adalah kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.

*Keempat*, nilai tukar pengganti barang (*tsaman*), ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Para ulama fiqh pada nilai tukar pengganti barang ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

Dalam melakukan akad transaksi jual beli, harga harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung dan sudah disepakati kedua belah pihak secara jelas, baik harga tersebut ditentukan melalui jual beli secara tawar menawar (*bai' al musawamah*), jual beli secara lelang (*bai'*

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 119-120.

*al muzayadah*), atau transaksi jual beli yang terjadi secara tender (*bai' al munaqasyah*).

- b. Bisa diserahkan pada waktu akad atau transaksi

Dalam transaksi jual beli sekalipun secara hukum pembayarannya disepakati dengan cek atau kartu kredit, atau apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang

Dalam hal ini maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

- d. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual

Harga perolehan wajib disampaikan hanya apabila dalam transaksi jual beli amanah seperti pada transaksi jual beli *murabahah*, dan tidak wajib disampaikan dalam selain jual beli amanah.

- e. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai

Contohnya seperti (*al bai' al hal*), jual beli dengan pembayaran secara tangguh (*al bai' al mu'ajjal*), dan jual beli dengan sistem pembayaran secara angsur/bertahap (*al bai' al taqsith*).

- f. Harga dalam jual beli yang tidak tunai

Jual beli dengan pembayaran secara tidak tunai atau jual beli dengan pembayaran secara tangguh/angsur atau bertahap (*bai' al mu'ajjal/al bai' taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al bai' al hal*).

Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun *ba'i* atau jual beli terdiri atas tiga unsur atau rukun, yakni: pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 56.

a. Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian atau transaksi jual beli terdiri atas pihak penjual atau produsen, pihak pembeli atau konsumen, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan tersebut harus memiliki makna hukum yang sama.<sup>59</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Syarat Terjadinya Jual Beli

Dalam fiqh dijelaskan bahwa syarat adalah sesuatu yang diperlukan untuk terwujudnya atau kesempurnaan suatu hukum *syara'* yang kaitannya dengan perbuatan atau perkataan *mukallaf*.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai persyaratan dalam jual beli *musawamah*

1. Menurut ulama Hanafiyah<sup>60</sup>

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Tentang syarat terjadinya akad ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu *pertama*, syarat *aqid* harus memenuhi persyaratan yaitu, berakal dan *mumayyiz*. *Kedua*, syarat dalam akad, terdapat tiga syarat, yaitu ahli akad, *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *ijab qabul* harus bersatu. *Ketiga*, tempat akad, harus bersatu. *Keempat* *ma'qud 'alaih* harus memenuhi empat syarat yaitu, *ma'qud 'alaih* harus ada, harta harus kuat tetap dan bernilai, benda tersebut milik sendiri, dan dapat diserahkan.

<sup>59</sup> KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 57.

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 76-80.

- b. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad atau *nafadz* ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu benda dimiliki *aqid* dan pada benda tidak terdapat milik orang lain.
  - c. Syarat sah akad

Untuk sahnya akad, maka akad memiliki syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi. Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang tertentu.
  - d. Syarat *luzum* (kemestian)

Syarat daripada kemestian atau *luzum* ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar*.
2. Menurut ulama Maliki<sup>61</sup>
- a. Syarat *aqid*

Pada *aqid* ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang, dan keduanya dalam keadaan sukarela.
  - b. Syarat dalam *sighat*

Dalam *sighat* ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu tempat akad harus bersatu, dan pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.
  - c. Syarat harga dan yang dihargakan

Dalam hal ini beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk harga dan yang dihargakan agar sesuai dengan *syara'* yang berlaku yaitu bukan barang yang dilarang *syara'*, harus suci, bermanfaat menurut pandangan *syara'*, dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, dan dapat diserahkan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 80-81.

### 3. Menurut ulama Syafi'iyah<sup>62</sup>

#### a. Syarat *aqid*

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *aqid* menurut pendapat ulama Syafi'iyah yaitu harus dewasa atau sadar, tidak dipaksa oleh siapa pun, Islam, dan pembeli bukan musuh.

#### b. Syarat *sighat*

Syarat yang harus dipenuhi agar *sighat* ini sempurna secara hukum Islam menurut ulama Syafi'iyah, yaitu berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, *qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat, pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna, *ijab qabul* tidak terpisah, tidak berubah *lafadz*, bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, dan tidak dikaitkan dengan waktu.

#### c. Syarat *ma'qud 'alaih*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu di antaranya, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang dilakukan akad.

### 4. Menurut ulama Hanabilah<sup>63</sup>

#### a. Syarat *aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *aqid* menurut ulama Hanabilah yaitu dewasa dan ada keridhaan.

#### b. Syarat *sighat*

Syarat *sighat* yang harus dipenuhi, yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 81-83.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 83-85.

c. Syarat *ma'qud 'alaih*

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari *ma'qud 'alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua pihak yang akad, dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

### C. Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli *Musawamah*

Harga dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum, sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan.<sup>64</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai suatu benda yang diukur dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk membeli produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>65</sup>

Sementara itu penetapan harga adalah suatu cara atau proses untuk menetapkan harga dengan melihat dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar atas barang dan jasa. Harga dalam Islam ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan yang terjadi dalam pasar dan harus dilakukan secara adil, transparansi, dan menghindari riba.<sup>66</sup>

Pada *bai' musawamah* penjual telah mematok harga tertentu yang tidak jauh berbeda dengan penjual lain atau pesaingnya di daerah pasar tersebut, dan penjual tidak menunjukkan atau menyebutkan harga asli dan keuntungan yang diambilnya dari barang tersebut, akan tetapi menyebutkan harga tertentu dan

---

<sup>64</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, Januari 2020, hlm. 3.

<sup>65</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.388-389.

<sup>66</sup> Diakses melalui situs [http://repository.radenintan.ac.id/1166/3/BAB\\_II\\_REVISI\\_MUNA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1166/3/BAB_II_REVISI_MUNA.pdf), pada tanggal 15 Maret 2024.

membuka peluang bagi pembeli untuk menawar. Proses tersebut merupakan sesuatu yang sah dan tidak haram karena pada *bai' musawamah* kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan dari harga barang tersebut dan pihak penjual sah-sah saja tidak menyebutkan harga asli dan keuntungan yang diambilnya dari barang tersebut.<sup>67</sup>

*Bai' musawamah* merupakan akad atau aturan jualan beli yang merupakan aturan jual beli dalam Islam yang mengatur hukumnya tawar menawar antara kedua belah pihak penjual dan pembeli agar kedua belah pihak nyaman, penjual senang dengan keuntungan halal yang didapatkannya dan pembeli pun senang dengan harga tersebut dan sekaligus senang dengan barang yang telah dibelinya dari toko atau pedagang tersebut.

Penetapan harga dalam *bai' musawamah* dapat dilakukan dengan berbagai cara, *pertama*, penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan, *kedua*, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya, *ketiga*, penetapan harga jual yang dicontoh oleh perusahaan maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.<sup>68</sup>

Pada *bai' musawamah*, sistem pada penetapan harga juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu *pertama*, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar yang adil

---

<sup>67</sup> Rachmat Rizqy K, Ph.D., dkk, "Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional", *Hukum Ekonomi Syariah*, Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021, hlm. 7.

<sup>68</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.



dan saling rela. *Kedua*, harga tidak harus berdasarkan pada harga pokok atau biaya yang dikeluarkan oleh penjual. *Ketiga*, harga tidak boleh mengandung unsur yang dapat membatalkan jual beli seperti unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Dan *keempat*, harga harus jelas dan tidak ambigu yang dapat menimbulkan kecurigaan di antara para pihak.

Penetapan harga yang terjadi dalam transaksi jual beli *bai' musawamah* ini memiliki tujuan di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Memperoleh laba maksimum

Perusahaan menetapkan harga agar dapat memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal dan paling memuaskan dengan memperhatikan total penerimaan penjualan dan total biaya.

2. Mendapatkan pangsa pasar tertentu

Perusahaan dapat menentukan tingkat harga untuk mendapatkan dan meningkatkan pasar meskipun mengurangi tingkat keuntungan pada waktu itu. Jika pemasaran bertambah luas, maka di masa depan tingkat keuntungan akan meningkat.

3. Memerah pasar

Perusahaan menetapkan harga tinggi terhadap suatu produk untuk menarik manfaat dari sebagian konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi karena bagi mereka barang yang ditawarkan memiliki nilai tinggi.

4. Mencapai tingkat penerimaan penjualan maksimum di masa itu

Perusahaan menentukan harga agar dapat memaksimalkan penerimaan penjualan di waktu itu dengan mengombinasikan antara harga dan kuantitas produk yang dapat menghasilkan pendapatan paling besar.

---

<sup>69</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 224-227.

5. Mencapai keuntungan yang ditargetkan

Perusahaan menetapkan suatu harga untuk mencapai tingkat laba sesuai target dan tentunya memuaskan, dan

6. Memproduksi produk

Perusahaan dapat menetapkan harga rendah pada suatu produk dengan maksud menarik sebanyak mungkin konsumen agar membeli produk tersebut dan juga membeli produk lain yang diproduksi perusahaan. Perusahaan juga dapat menetapkan harga tinggi agar produk yang dihasilkan terkesan premium dan memiliki kualitas yang bagus.<sup>70</sup>

Dari paparan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli *musawamah* adalah akad jual beli dalam Islam yang mengatur sistem penetapan harganya melalui tawar-menawar antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar kedua belah pihak nyaman, pedagang senang dengan keuntungan halal yang didapatkannya dan pembeli senang dan ridha dengan harga tersebut dan sekaligus senang dengan barang yang telah dibelinya dari pembeli tersebut.

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Harga Pada Jual beli *Musawamah***

Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Sementara itu, dalam jual beli *musawamah* mengenai harga jual juga diatur melalui sistem penetapan harga dimana harga ditetapkan dan ditentukan melalui proses tawar-menawar dan negosiasi antara pihak penjual dan pembeli secara suka sama suka dan saling rela.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 224-227.

Menurut Anas Radhiyallahu'anhu, pada zaman Rasulullah SAW, harga barang di Madinah melonjak tinggi. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harganya begitu mahal, maka tetapkanlah harganya." Oleh karena itu, orang banyak meminta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga ketika harganya naik.

Dan Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menurutku karena kezaliman pada darah dan harta.”*<sup>71</sup>

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.<sup>72</sup> Hadits di atas tidak berarti larangan mutlak terhadap penetapan harga, bahkan jika dilakukan untuk menghilangkan bahaya dan mencegah tindakan zalim.

Dalam hal ini, fuqaha berpendapat tentang penetapan harga dalam *musawamah* umumnya, ulama sepakat bahwa harga dalam *musawamah* haruslah adil, wajar, dan tidak melibatkan unsur riba atau penipuan, bijaksana dan halal. Apabila penetapan harga mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak sehat, seperti menetapkan harga yang tidak dapat diterima atau dilarang oleh Allah SWT, maka penetapan harga itu dianggap haram.

---

<sup>71</sup> *Sunan Ibnu Majah*, Terj. H. Adullah Shonhaji, dkk., (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), no. 2191.

<sup>72</sup> Supriadi Muslimin, dkk, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,...hlm.6

Menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan menurut Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.<sup>73</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli secara *musawamah* atau secara tawar menawar dengan memastikan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keadilan, di antaranya yaitu:

1. Adil dan wajar

Ulama meyakini bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli secara *musawamah* haruslah adil dan wajar bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Harga tidak boleh terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli, namun harga juga tidak boleh terlalu rendah sehingga merugikan penjual, harga harus adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2. Keadilan

Prinsip keadilan ini penting dalam menentukan harga pada jual beli secara *musawamah*. Harga yang ditawarkan harus mencerminkan nilai barang atau jasa yang diperdagangkan, serta juga harus memperhitungkan kondisi pasar dan faktor lain yang relevan.

3. Transparansi

Para ulama menekankan pada pentingnya transparansi dalam menentukan harga pada jual beli *musawamah*. Pihak penjual dan pembeli harus saling berkomunikasi secara jujur dan terbuka mengenai nilai barang atau jasa yang diperdagangkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

4. Mencegah riba dan penipuan

Harga dalam jual beli *musawamah* tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang mengharamkan jual beli seperti *riba*, *gharar* atau penipuan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.7.

Transaksi harus dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam, dan

#### 5. Kesepakatan

Para ulama mendorong pihak penjual dan pembeli untuk menegosiasikan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam menentukan harga jual pada jual beli *musawamah*. Negosiasi harga jual yang dilakukan harus dilandaskan pada saling suka sama suka dan pengertian.

### **E. Akurasi Volume dan Urgensinya pada Objek Transaksi Jual Beli *Musawamah***

Penetapan harga dalam jual beli *musawamah* harus memperhatikan faktor-faktor yang dibutuhkan, di antaranya akurasi dari volume objek transaksi yang akan dijual tersebut. Akurasi volume adalah suatu penentuan untuk menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran besarnya suatu benda dalam sebuah ruang dengan nilai yang sebenarnya diukur untuk mengetahui besaran harga untuk penjualan.<sup>74</sup>

Objek transaksi adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli dan objek transaksi jual beli ini haruslah jelas, kejelasan objek jual beli merupakan hal yang penting guna memperjelas status dari barang tersebut. Tujuannya untuk menghindari penipuan dan kerugian yang nantinya akan berdampak pada ketidakpuasan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Kejelasan yang harus diperhatikan dalam objek transaksi jual beli salah satunya adalah mengetahui kejelasan status barang mulai dari kualitas, kuantitas, dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jumlahnya, kuantitasnya dan atau jenisnya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitasnya dan kuantitasnya mengenai objek transaksi.

---

<sup>74</sup> Santoso, Didik R. Tim UB Press, ed. *Pengukuran Stress Mekanik Berbasis Sensor Piezoelektrik: Prinsip Desain dan Implementasi*,...hlm.8.

Alasannya dilarang sesuatu yang tidak jelas itu adanya unsur penipuan padanya, demikian itu berlawanan dengan prinsip suka sama suka dalam transaksi.

Kejelasan kualitas objek jual beli adalah kesesuaian antara barang dan harga merupakan tujuan seseorang untuk membeli barang yang bagus, maka dari itu mutu barang harus diperhatikan dalam segala transaksi. Contohnya dari segi kualitas yaitu larangan membeli hewan dalam kandungan, karena kualitas dari jenis hewan tersebut saat lahir belum dapat dipastikan apakah janin tersebut akan sehat atau cacat. Sementara pihak pembeli tetap membayar sejumlah harga sesuai kesepakatan di awal. Sementara itu kejelasan akan kuantitas objek jual beli, banyak atau ukuran dari objek jual beli harus ditentukan secara pasti dalam suatu transaksi, kuantitas inilah yang menjadi patokan seberapa banyak barang yang menjadi akad jual beli. Sehingga antara jumlah dan harga yang harus dibayar sesuai.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari objek transaksi adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Ada saat transaksi

Transaksi jual beli pada benda atau barang yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan di kandungan induknya), maka jual beli seperti ini menurut *syara'* dikatakan jual beli yang tidak sah.

2. Harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut *syariat* Islam

Harta mesti suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang najis dan berlaku ketentuan haram.

---

<sup>75</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 37.

3. Barang milik penjual

Barang milik penjual memiliki pengertian bahwa tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemilikinya.<sup>76</sup>

4. Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad

Dalam melakukan transaksi jual beli, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah-terimanya. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan secara fisik.

5. Pihak yang berakad mengetahui status barang

Dalam hal ini status barang yang dimaksud adalah kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.

Dalam jual beli secara *musawamah* objek transaksi yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa persyaratan tersebut dan objek transaksi ini berkaitan dengan akurasi volume dari objek transaksi yang akan diperjual belikan. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atau objek transaksi jual beli yang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang disepakati dan dinegosiasikan bersama antar pihak. Volume dari objek transaksi harus diukur dengan cara yang benar dan akurat, menggunakan alat ukur yang terstandar dan terpercaya. Volume objek transaksi juga harus sesuai dengan kuantitas yang disepakati, tanpa ada kekurangan atau kelebihan.

Dalam *bai' musawamah*, akurasi volume merujuk pada ketetapan atau kecocokan volume barang yang diperdagangkan antara pihak penjual dan

---

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 119-120.

pembeli. Sedangkan urgensi akurasi volume adalah pada pentingnya keakuratan dalam menentukan volume dari objek transaksi yang dijual tersebut. Penting untuk memastikan bahwa volume dari objek transaksi yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Dalam *musawamah*, kecepatan dan ketepatan menentukan akurasi dari volume yang ada pada objek transaksi menjadi sangat penting. Dalam praktiknya, para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *musawamah* harus memastikan bahwa volume yang disepakati dan dinegosiasikan untuk diperjual belikan bersama harus benar dan tepat. Kesalahan dalam menentukan volume dapat menyebabkan ketidakpuasan salah satu pihak dan dapat memicu terjadinya perselisihan dan menyebabkan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Akurasi volume memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan integritas pada transaksi jual beli. Jika salah satu pihak mengalami kerugian karena volume yang tidak tepat, hal ini dapat merusak kepercayaan.

Penulis menyimpulkan bahwa untuk menghindari keraguan bagi kedua belah pihak yang dapat membatalkan akad jual beli setelah proses akad, sangat penting bahwa objek transaksi harus jelas. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas transaksi, pada *bai' musawamah* pihak penjual tidak menyebutkan harga secara detail tetapi hanya menyebutkan atau memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang barang yang akan diperjual belikan, termasuk kualitas di antaranya adalah akurasi volume, asal usul, serta informasi lainnya yang diperlukan.



## **BAB TIGA**

### **SISTEM PENETAPAN HARGA PADA PENJUALAN BETON *READY MIX* DAN AKURASI VOLUMENYA PADA PT BMA MENURUT AKAD JUAL BELI *MUSA WAMAH***

#### **A. Gambaran Umum Beton Ready Mix PT Bintang Mandiri Aceh**

Transaksi jual beli beton *ready mix* sekarang ini sangat diminati terutama kalangan pengusaha konstruksi untuk pemenuhan kebutuhan pada pelaksanaan pembangunan jembatan, pelabuhan, landasan bandara, struktur jalan, bendungan, gedung bertingkat, dan lain-lain. Penggunaan *ready mix* ini cenderung praktis untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang menggunakan konstruksi beton.

Untuk pemenuhan akan kebutuhan beton *ready mix* khususnya di Aceh Besar sudah banyak tersedia *supply ready mix*, salah satunya PT Bintang Mandiri Aceh (PT BMA) yang berlokasi di Gampong Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. PT BMA mulai menjalankan usahanya dalam memproduksi dan menjual beton *ready mix* sejak Oktober 2019. Semenjak operasional usaha dijalankan dan hingga saat ini, pihak manajemen sudah banyak melayani transaksi penjualan dengan berbagai kalangan konsumen atau pembeli baik dari pihak pemerintahan atau perusahaan swasta karena PT BMA ini mampu menyediakan pesanan konsumen dengan berbagai tipe dan karakteristik beton *ready mix* sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen.<sup>77</sup>

Beton *ready mix* adalah hasil dari proses produksi yang cermat dan terkontrol di *batching plant*, di mana campuran komposisi material dasar seperti semen, agregat kasar atau *split*, dan air dicampur dengan proporsi yang tepat. Proses ini juga melibatkan penambahan bahan aditif untuk meningkatkan kualitas beton sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh proyek

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

konstruksi tertentu. Setelah proses pencampuran selesai, beton dalam keadaan *fresh* atau belum mengeras ini kemudian diangkut ke lokasi proyek menggunakan *truck mixer*. *Truck mixer* bertugas menjaga beton tetap homogen dan mencegah proses pengerasan selama perjalanan, sehingga beton tetap dalam kondisi optimal saat tiba di lokasi. Di lokasi proyek, beton akan dituangkan ke dalam *bekisting* atau area yang telah disiapkan. Proses pengecoran ini harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati untuk memastikan beton menyebar secara merata dan tidak terjadi *segregasi* komponen.

Proses pembuatan beton *ready mix* di PT BMA memerlukan ketelitian dalam menentukan proporsi bahan material untuk mencapai tipe dan karakteristik yang diinginkan. Setiap tipe dan karakteristik, memiliki komposisi material yang sudah ditentukan yang tercantum di dalam *job mix formula* yang dipakai sebagai acuan untuk pembuatan campuran *ready mix*.

Berikut penulis paparkan komposisi bahan material setiap tipe dan karakteristik yang diperjualbelikan oleh PT BMA kepada konsumen.<sup>78</sup>

**Tabel 3.1**  
**Komposisi Material Tipe dan Karakteristik**  
**Beton Ready Mix PT BMA**

No	Tipe dan Karakteristik	Keterangan
1	B0	Semen 274 kg, pasir 1012 kg, <i>split</i> /kerikil 0 kg, air 215 lt
2	K100	Semen 247 kg, pasir 869 kg, kerikil 999 kg, air 215 lt
2	K125	Semen 276 kg, pasir 828 kg, kerikil 1012 kg, air 215 lt

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

3	K150	Semen 224 kg, pasir 414 kg, kerikil 1040 kg, air 180 lt
4	K175	Semen 326 kg, pasir 760 kg, kerikil 1029 kg, air 215 lt
5	K200	Semen 352 kg, pasir 731 kg, batu <i>split</i> 1031 kg, air 215 lt
6	K225	Semen 371 kg, pasir 698 kg, kerikil 1047 kg, air 215 lt
7	K250	Semen 384 kg, pasir 692 kg, kerikil 1039 kg, air 215 lt
8	K300	Semen 413 kg, pasir 681 kg, kerikil/ <i>split</i> 1021 kg, air 215 lt
9	K350	Semen 448 kg, pasir 667 kg, <i>split</i> /kerikil 1000 kg, air 215 lt
10	K375	Semen 368 kg, pasir 327 kg, kerikil 1050 kg, air 180 lt
11	K400	Semen 466 kg, pasir 654 kg, <i>split</i> /kerikil 990 kg, air 215 lt
12	K450	Semen 520 kg, pasir 543 kg, kerikil 1020 kg, air 180 lt
13	K475	Semen 406 kg, pasir 684 kg, kerikil 1026 kg, air 215 lt
14	K500	Semen 480 kg, pasir 650 kg, kerikil/ <i>split</i> 1000 kg, air 215 lt

Sumber : Wawancara dengan pihak *quality control* PT BMA (2024)

Beton *ready mix* yang dihasilkan oleh PT BMA tersedia dalam berbagai tipe dan karakteristik, mulai dari B0 disebut juga KB0 merupakan kualitas beton kelas 1 dengan pemeriksaan bahan tidak secara khusus. Tersedia juga tipe dan karakteristik beton K100, yang dimaksud dengan K tersebut adalah karakteristik

beton dengan daya tekan yang berbeda-beda seperti K125, K150, K175, K200, K225, K250, K275, K300, K350, K375, K400, K450, K475, dan K500. Adapun kegunaan beton *ready mix* masing-masing tipe dan karakteristik, yaitu:

1. Tipe karakteristik beton B0-K200, digunakan untuk jenis bangunan non struktural seperti lantai kerja, jalan desa dan garasi.
2. Tipe dan karakteristik beton K225-K300, digunakan untuk jenis bangunan struktural seperti rumah, ruko, jalanan kompleks, dan
3. Tipe dan karakteristik beton K350-K500, digunakan untuk jenis bangunan *extra* struktural seperti jalan raya negara, beton *precast* dan lainnya.

Selain beton *ready mix* dengan berbagai tipe dan karakteristik yang dijual PT BMA, juga menyediakan penyewaan alat konstruksi, *concrete pump*, *mixer*, *dump truck* serta bahan material pendukung infrastruktur seperti batu dan pasir.

Dalam penjualan beton *ready mix*, PT BMA menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan tipe dan karakteristik yang dipesan. Harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga pokok produksi (HPP), yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi beton, termasuk bahan material dan tenaga kerja, jenis dan kualitas material yang digunakan, yang dapat mempengaruhi biaya produksi, dan jarak tempuh pengiriman dari *batching plant* ke lokasi proyek dan biaya terkait instalasi di lokasi. PT BMA juga membuka peluang negosiasi dengan konsumen, memungkinkan penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan proyek. Dengan pendekatan ini dapat memberikan solusi beton yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang adil dan transparan.<sup>79</sup>

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memilih beton *ready mix* yang sesuai dengan kebutuhan proyek konsumen, produsen menyediakan *price list* atau katalog harga yang detail. Katalog ini mencakup berbagai tipe dan karakteristik beton yang tersedia, mulai dari K100 hingga

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan pihak penjualan pada PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

K500, dengan harga yang telah ditentukan berdasarkan komposisi material dan kekuatan tekan yang dibutuhkan. Namun, harga yang tertera dalam *pricelist* tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan fluktuasi pasar, ketersediaan bahan material, perubahan biaya produksi, dan jarak tempuh pengantaran beton ke lokasi proyek. Oleh karena itu, konsumen melakukan negosiasi dengan PT BMA dan memeriksa harga terkini sebelum melakukan pemesanan. Pada proses negosiasi, konsumen dapat berdiskusi dengan produsen untuk mendapatkan penawaran harga yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan proyek.

## **B. Penetapan Harga Beton *Ready Mix* Untuk Pemenuhan Kebutuhan Konsumen**

Transaksi penjualan beton *ready mix* di PT BMA dilaksanakan melalui proses negosiasi yang terbuka dan transparan antara perusahaan dan konsumen. Dalam negosiasi ini, PT BMA menetapkan harga awal berdasarkan analisis biaya yang komprehensif, termasuk harga pokok produksi (HPP), kualitas bahan material, serta biaya pengiriman dan instalasi. Konsumen memiliki kesempatan untuk menawar harga dengan mempertimbangkan nilai dan kebutuhan proyek mereka. PT BMA menghargai negosiasi ini sebagai kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang kebutuhan spesifik konsumen dan untuk mencapai kesepakatan harga yang memuaskan kedua belah pihak.<sup>80</sup>

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam negosiasi meliputi:

1. Harga pokok produksi, ini mencakup semua biaya langsung yang terkait dengan pembuatan beton, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead* pabrik.
2. Bahan material, kualitas dan jenis material yang digunakan berdampak langsung pada kekuatan beton, serta pada biaya akhir produk.
3. Biaya pengiriman, jarak dan logistik pengiriman dari *batching plant* ke lokasi proyek juga merupakan faktor yang mempengaruhi harga, dan

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan pihak penjualan pada PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

4. Instalasi, biaya terkait dengan pengecoran dan penyelesaian beton di lokasi proyek juga harus diperhitungkan.

Transaksi pembelian beton *ready mix* di PT BMA dimulai dengan interaksi antara konsumen dan tim *marketing* perusahaan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap konsumen mendapatkan beton yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Berikut adalah langkah awal pemesanan beton *ready mix* dalam proses transaksi:

1. Kontak awal, konsumen pertama-tama menghubungi PT BMA melalui telepon, email, atau dengan mengunjungi kantor secara langsung. Tim *marketing* PT BMA siap memberikan informasi komprehensif mengenai produk, termasuk *pricelist* yang telah disusun berdasarkan tipe dan karakteristik beton *ready mix*.
2. Diskusi kebutuhan, selama komunikasi dengan tim *marketing*, konsumen akan menyampaikan detail kebutuhan proyek mereka, termasuk yaitu jumlah volume beton, tipe dan karakteristik, lokasi proyek, dan jadwal pengiriman.

Setelah menerima informasi rinci dari konsumen tentang kebutuhan beton *ready mix* yang akan dipesan, PT BMA akan mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan keberhasilan pengiriman dan aplikasi produk:

1. Survei lokasi, tim *quality control* dari PT BMA akan mengunjungi lokasi proyek untuk melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk menilai kelayakan jalan yang akan dilalui oleh *truck mixer* dan untuk mengukur secara akurat volume beton yang dibutuhkan. Hal ini memastikan bahwa jumlah beton yang dikirimkan sesuai dengan kebutuhan proyek, tanpa kekurangan atau kelebihan.
2. Negosiasi penawaran, berdasarkan hasil survei, PT BMA akan menyusun penawaran yang mencakup semua aspek penting seperti harga, volume beton, tipe dan karakteristik beton yang dibutuhkan, dan detail lain yang relevan. Penawaran ini kemudian akan dinegosiasikan dengan konsumen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Berikut penulis paparkan taksiran harga untuk masing-masing tipe dan karakteristik beton *ready mix* yang menjadi aspek penting untuk menyusun negosiasi penawaran dalam transaksi jual beli beton *ready mix* di PT BMA.<sup>81</sup>

**Tabel 3.2**  
**Taksiran Harga Tipe dan Karakteristik**  
**Beton Ready Mix PT BMA**

No	Tipe dan Karakteristik	Kisaran Harga/M3
1	B0	Rp 740.000 s/d Rp 1.070.000
2	K100	Rp 765.000 s/d Rp 1.085.000
2	K125	Rp 775.000 s/d Rp 1.130.000
3	K150	Rp 785.000 s/d Rp 1.150.000
4	K175	Rp 795.000 s/d Rp 1.175.000
5	K200	Rp 810.000 s/d Rp 1.185.000
6	K225	Rp 830.000 s/d Rp 1.225.000
7	K250	Rp 855.000 s/d Rp 1.275.000
8	K300	Rp 900.000 s/d Rp 1.350.000
9	K350	Rp 935.000 s/d Rp 1.395.000
10	K375	Rp 955.000 s/d Rp 1.450.000
11	K400	Rp 975.000 s/d Rp 1.495.000
12	K450	Rp 995.000 s/d Rp 1.575.000
13	K475	Rp 1.020.000 s/d Rp 1.610.000
14	K500	Rp 1.040.000 s/d Rp 1.670.000

Sumber: Wawancara dengan pihak *quality control* PT BMA (2024)

Taksiran harga yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PT BMA merupakan harga patokan atau perkiraan. Namun, untuk memastikan penetapan harga jual beton *ready mix*, PT BMA melibatkan proses negosiasi dengan para

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan pihak penjualan pada PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

konsumen. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi penetapan harga, antara lain HPP yang dihitung, dari bahan material yang digunakan, hingga jarak tempuh pengantaran pesanan beton *ready mix*, serta tipe dan karakteristik beton *ready mix*.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, ketika konsumen telah memilih PT BMA sebagai produsen dan memilih tipe serta karakteristik beton *ready mix* yang diinginkan, proses penetapan harga di PT BMA dilakukan melalui negosiasi harga. Harga merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan transaksi jual beli sebuah objek. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, negosiasi harga menjadi syarat dari transaksi jual beli secara *musawamah* untuk mendapatkan harga yang adil, transparan dan saling menguntungkan di antara para pihak. Negosiasi ini dilakukan setelah kedua belah pihak mempelajari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga antara lain :

a. Pihak konsumen

1. Tipe dan karakteristik beton *ready mix* yang dibutuhkan dan ketersediaan material bahan baku pembuatan beton *ready mix*.
2. Peralatan kerja yang dipergunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan beton *ready mix*, dan
3. Jarak angkut dari tempat produksi ke lokasi pekerjaan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran transportasi.

b. Pihak Produsen (PT BMA)

1. Tipe dan karakteristik beton *ready mix* yang dipesan konsumen.
2. Ketersediaan material dan harga perolehan bahan baku pembuatan beton *ready mix*.
3. Jarak angkut dari tempat produksi ke lokasi pekerjaan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran, dan
4. Tingkat kesulitan mendistribusikan beton *ready mix* di lokasi pekerjaan.

Setelah kedua belah pihak mempelajari dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, proses negosiasi dilakukan untuk penetapan harga. Tujuannya, adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, adil,



dan transparan. Setelah kesepakatan tercapai, dibuatlah satu perjanjian yang ditanda tangani bersama antara kedua belah pihak.<sup>82</sup>

Dalam setiap transaksi jual beli beton *ready mix* yang telah dilaksanakan oleh PT BMA, pihak manajemen selalu menjalankan proses negosiasi dengan para konsumen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pesanan dan permintaan konsumen dipenuhi dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan atau kecewa. Pentingnya proses negosiasi ini adalah untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Dengan demikian, PT BMA dapat memastikan kepuasan konsumen dan membangun reputasi yang baik di industri *ready mix*.<sup>83</sup> Langkah selanjutnya untuk memastikan keberhasilan pengiriman dan aplikasi produk, yaitu:

1. Persetujuan dan penjadwalan pengiriman, jika konsumen menyetujui negosiasi penawaran tersebut, transaksi akan dilanjutkan dengan penjadwalan pengiriman beton ke lokasi proyek. PT BMA akan bekerja sama dengan konsumen untuk menemukan tanggal dan waktu pengiriman yang paling sesuai, dan
2. Persiapan lokasi penerimaan, konsumen bertanggung jawab untuk mempersiapkan lokasi penerimaan beton termasuk memastikan bahwa jalan menuju lokasi proyek dapat dilalui oleh *truck mixer* dan bahwa semua peralatan pengecoran sudah siap digunakan. Persiapan ini penting untuk memastikan proses pengecoran dapat berjalan lancar dan efisien.

Selanjutnya mengenai mekanisme pembayaran oleh konsumen pada transaksi jual beli beton *ready mix* dengan pembayaran harus lunas sebelum dilakukan beton *ready mix* di antar ke lokasi pengecoran oleh pihak pengangkutan. Jumlah harga yang harus dibayar konsumen biasanya ditentukan

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

pada saat proses negosiasi, karena pihak manajemen PT BMA cenderung terbuka dalam menentukan tarif harga beton *ready mix* ini yang biasanya juga dipengaruhi oleh wilayah menjadi lokasi pengecoran dan juga kondisi lapangan. Dengan demikian tingkat harga yang menjadi tarif sebagai *price list* dapat dinegosiasikan demikian juga mekanisme pembayaran dapat bervariasi tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak, dapat menggunakan uang *cash* atau dengan transfer.

### C. Akurasi Volume yang Ditetapkan dalam Penjualan Beton *Ready Mix* Untuk Pemenuhan Pesanan Konsumen

Pada transaksi pembelian semen *ready mix*, biasanya didahului tentang komunikasi antara manajemen PT BMA dengan konsumen tentang kebutuhan semen *ready mix* yang akan digunakan, jenis beton *ready mix*, jumlah beton yang dibutuhkan dan lokasi pengecoran. Keempat komponen ini harus jelas diketahui oleh pihak manajemen PT BMA untuk memastikan kebutuhan konsumennya dan juga harga yang akan dibayar. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan akurasi volume beton *ready mix* yang akan disediakan untuk konsumen termasuk harga yang akan dibayar konsumen ke PT BMA.

Berikut ini penulis akan mengembangkan penjelasan mengenai tipe dan karakteristik beton *ready mix* yang sangat penting dalam memastikan kebutuhan konsumen dan juga harga yang akan dibayarkan untuk pembelian beton *ready mix* yang diproduksi dan diperjualbelikan di PT BMA, dan digunakan dalam berbagai konstruksi bangunan.<sup>84</sup>

**Tabel 3.3**  
**Tipe dan Karakteristik Beton Ready Mix**  
**Serta Lokasi Penggunaannya**

NO	TIPE	KELAS	LOKASI PENGGUNAANNYA
1	K.100 s/d K.200	I	Beton non struktur (lantai dasar, bangunan konstruksi ringan)

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

2	K.225 s/d K.300	II	Beton struktur (bangunan konstruksi bertingkat s/d lima lantai, ruko, rumah tinggal, <i>box culvert</i> , dinding penahan tanah)
3	K325 s/d K.500	III	Beton prategang (lantai dasar bangunan pabrik, struktur jalan tol, kolom jalan layang, gelagar jembatan, kolom dan balok gedung-gedung tinggi, plat lantai dermaga)

Sumber: Wawancara dengan pihak PT BMA (2024)

Untuk itu pihak manajemen PT BMA harus mendapatkan info akurat tentang kebutuhan beton *ready mix* untuk ketepatan jenis semen yang akan di *mixer* termasuk volume yang akan dihitung, sehingga antara bidang dan luas area coran dengan semen yang disediakan tepat jumlahnya. Dalam hal ini kedua belah pihak, baik konsumen maupun manajemen PT BMA memiliki kesepahaman tentang pengukuran secara tepat beton yang dijual oleh PT BMA kepada konsumen sesuai dengan pengukuran rumus volume beton *ready mix*, yaitu rumus ( $p \times l \times t$ ).

Sebagai contoh untuk proyek fondasi tapak yang melibatkan 30 unit, kita akan menghitung volume beton yang diperlukan menggunakan rumus volume ( $p \times l \times t$ ). Berikut detail perhitungannya:<sup>85</sup>

a. Tapak

Panjang : 2,5 m

Lebar : 2,5 m

Tebal : 0,3 m

Volume tapak :  $2,5 \times 2,5 \times 0,3 = 1,875 \text{ m}^3$

b. Kolom pedestal

Panjang : 0,4 m

Lebar : 0,4 m

Tinggi : 2 m

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

$$\text{Volume kolom pedestal} : 0,4 \times 0,4 \times 2 = 0,32 \text{ m}^3$$

c. Total volume untuk 30 unit fondasi tapak :

$$\text{Sub jumlah tapak dan kolom pedestal} = 1,875 \text{ m}^3 + 0,32 \text{ m}^3 = 2,195 \text{ m}^3$$

d. Volume beton *ready mix* yang diperlukan untuk proyek 30 unit fondasi tapak = 30 unit x 2,195 m<sup>3</sup> = 65,85 m<sup>3</sup>

Selanjutnya, pihak manajemen PT BMA akan melakukan perhitungan harga setelah diketahui secara pasti kebutuhan beton *ready mix* sesuai dengan volume yang telah dikalkulasikan. Misalnya, pihak konsumen membutuhkan beton *ready mix* dengan tipe karakteristik K100 yang harganya dibanderol Rp 1.085.000 per/m<sup>3</sup>. Berdasarkan nilai per kubik dari beton tersebut selanjutnya pihak manajemen PT BMA akan menentukan keseluruhan harga beton *ready mix* yang harus dibayar konsumen, yaitu:<sup>86</sup>

$$\text{Harga per/m}^3 \text{ beton tipe karakteristik K100} = \text{Rp } 1.085.000$$

$$\text{Total harga untuk } 65,85 \text{ m}^3 = 65,85 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 1.085.000 = \text{Rp } 71.447.250$$

Jadi, PT BMA menetapkan harga Rp 71.447.250 sebagai harga jual beton *ready mix* kepada konsumen.

Konsumen dapat menentukan tipe karakteristik beton *ready mix* sesuai kebutuhan proyek, berikut perhitungan volume beton menggunakan tipe karakteristik beton *ready mix* K250 dengan proyek yang sama yaitu fondasi tapak untuk 30 unit, yaitu:

a. Tapak

$$\text{Panjang} : 2,5 \text{ m}$$

$$\text{Lebar} : 2,5 \text{ m}$$

$$\text{Tebal} : 0,3 \text{ m}$$

$$\text{Volume tapak} : 2,5 \times 2,5 \times 0,3 = 1,875 \text{ m}^3$$

b. Kolom pedestal

$$\text{Panjang} : 0,4 \text{ m}$$

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

Lebar : 0,4 m

Tinggi : 2 m

Volume kolom pedestal :  $0,4 \times 0,4 \times 2 = 0,32$

- c. Total volume untuk 30 unit fondasi tapak:

Sub jumlah tapak dan kolom pedestal =  $1,875 \text{ m}^3 + 0,32 \text{ m}^3 = 2,195 \text{ m}^3$

- d. Volume beton *ready mix* yang diperlukan untuk proyek 30 unit fondasi tapak =  $30 \text{ unit} \times 2,195 \text{ m}^3 = 65,85 \text{ m}^3$

Berdasarkan nilai per kubik dari beton tersebut selanjutnya pihak manajemen PT BMA akan menentukan keseluruhan harga beton *ready mix* yang harus dibayar konsumen jika memesan beton *ready mix* menggunakan tipe dan karakteristik K250 yaitu:<sup>87</sup>

Harga per/m<sup>3</sup> beton tipe karakteristik K250 = Rp 1.275.000

Total harga untuk  $65,85 \text{ m}^3 = 65,85 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 1.275.000 = \text{Rp } 83.958.750$

Jadi, PT BMA menetapkan harga Rp 83.958.750 sebagai harga jual beton *ready mix* kepada konsumen.

Jika konsumen melakukan pemesanan beton *ready mix* dan memilih menggunakan tipe karakteristik K350 untuk proyek fondasi tapak sebanyak 30 unit, maka perhitungan yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Tapak

Panjang : 2,5 m

Lebar : 2,5 m

Tebal : 0,3 m

Volume tapak :  $2,5 \times 2,5 \times 0,3 = 1,875 \text{ m}^3$

- b. Kolom pedestal

Panjang : 0,4 m

Lebar : 0,4 m

Tinggi : 2 m

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

Volume kolom pedestal :  $0,4 \times 0,4 \times 2 = 0,32 \text{ m}^3$

c. Total volume untuk 30 unit fondasi tapak:

Sub jumlah tapak dan kolom pedestal =  $1,875 \text{ m}^3 + 0,32 \text{ m}^3 = 2,195 \text{ m}^3$

d. Volume beton *ready mix* yang diperlukan untuk proyek 30 unit fondasi tapak =  $30 \text{ unit} \times 2,195 \text{ m}^3 = 65,85 \text{ m}^3$

Berdasarkan nilai per/m<sup>3</sup> dari beton tersebut selanjutnya pihak manajemen PT BMA akan menentukan keseluruhan harga beton *ready mix* yang harus dibayar konsumen jika memesan beton *ready mix* menggunakan tipe dan karakteristik K250 yaitu:

Harga per/m<sup>3</sup> beton tipe karakteristik K350 = Rp 1.425.000

Total harga untuk  $65,85 \text{ m}^3 = 65,85 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 1.425.000 = \text{Rp } 93.836.250$

Jadi, PT BMA menetapkan harga Rp 93.836.250 sebagai harga jual beton *ready mix* kepada konsumen.

Perhitungan bidang coran yang dibutuhkan konsumen merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum ditetapkan harga yang harus dibayar sesuai dengan volume beton *ready mix* yang akan diantarkan oleh PT BMA. Akurasi volume untuk beton *ready mix* melibatkan beberapa aspek penting, yaitu:<sup>88</sup>

1. Jumlah volume yang dibutuhkan, volume beton yang diperlukan harus terukur dengan tepat. Ini mencakup estimasi volume berdasarkan rencana proyek dan spesifikasi teknis.
2. Tipe dan karakteristik beton, akurasi juga melibatkan pemahaman tentang tipe dan karakteristik beton yang telah disepakati. Ini termasuk kekuatan beton dan bahan tambahan yang mungkin digunakan, dan
3. Waktu produksi dan distribusi, waktu produksi dan pengiriman beton harus sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan dapat berdampak negatif pada pelaksanaan konstruksi.

Ketika akurasi volume tidak diketahui secara pasti, maka akan terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen maupun oleh manajemen PT BMA, beberapa kendala yang mungkin terjadi adalah:

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

1. Kekurangan material, jika volume tidak terukur dengan benar, risiko kekurangan material beton dapat menghambat proyek.
2. Biaya tambahan, ketidakakuratan volume dapat menyebabkan biaya tambahan, seperti pengiriman tambahan atau produksi ulang, dan
3. Kualitas konstruksi, beton yang kurang akurat dapat memengaruhi kualitas struktur dan daya tahan proyek.

Pada prinsipnya, keakuratan volume, kualitas serta waktu produksi dan distribusi merupakan komponen penting pada transaksi jual beli. Para ulama mengategorikan ketepatan volume sebagai persyaratan yang harus ada pada objek jual beli. Secara kontraktual pada akad jual beli, para pihak harus melakukan negosiasi terhadap keakuratan volume, baik dari segi jumlah barang, kualitas barang, maupun waktu pelaksanaan. Dengan memastikan ketepatan itu, transaksi dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, akurasi volume dalam beton *ready mix* sangat penting untuk memastikan bahwa tipe dan karakteristik yang diharapkan terpenuhi. Untuk mencapai standarisasi ini, pihak laboratorium PT BMA melakukan beberapa percobaan untuk menentukan komposisi campuran material yang sesuai dengan setiap tipe dan karakteristik beton *ready mix*. Hasil dari percobaan ini kemudian dituangkan dalam *Job Mix Formula (JMF)* sebagai pedoman untuk mengatur komposisi material dari masing-masing tipe karakteristik beton *ready mix* yang akan diproduksi oleh PT BMA.<sup>89</sup>

Dalam JMF, terdapat informasi mengenai proporsi bahan material yang harus digunakan, termasuk jenis semen, agregat halus, dan agregat kasar. JMF membantu memastikan bahwa setiap *batch* beton *ready mix* memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, produksi beton *ready mix* dapat dilakukan dengan konsistensi dan akurasi yang tinggi.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 22 Maret 2024.

Apabila konsumen berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk beton *ready mix* dari PT BMA, maka untuk menyepakati akurasi volume, dilakukan melalui proses negosiasi dan kesepakatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keakuratan volume dan mutu, serta ketepatan waktu yang diinginkan oleh kedua belah pihak. PT BMA, selaku produsen beton *ready mix* yang menjadi objek transaksi jual beli, sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian manajemen PT BMA:

1. Tipe dan karakteristik beton *ready mix* harus sesuai dengan pesanan.
2. Komposisi material harus terukur berdasarkan *job mix formula* yang telah dibuat sesuai dengan tipe dan karakteristik beton masing-masing.
3. Spesifikasi material harus sesuai standarisasi.
4. Volume beton *ready mix* harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.
5. Beton *ready mix* harus diproduksi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>90</sup>

Semua ketentuan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual, dalam hal ini PT BMA, agar transaksi dapat terpenuhi sesuai permintaan dan kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama. Ketentuan ini mencakup baik volume maupun kualitas produk beton *ready mix*. Dalam dunia konstruksi, memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi adalah kunci kelancaran proyek dan kepuasan pelanggan. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, PT BMA dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan standar yang telah disepakati.

#### **D. Tinjauan Akad Jual Beli *Musawamah* pada Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Beton *Ready Mix***

Dalam akad jual beli *musawamah*, terdapat beberapa komponen yang memegang peran krusial, di antaranya, yaitu:

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.



1. Harga, harga bukan hanya sekedar angka, tetapi juga rukun jual beli yang mengandung makna lebih. Dalam konteks beton *ready mix*, harga mencerminkan nilai dan kualitas yang akan kita peroleh.
2. Volume yang akurat, beton *ready mix* harus diukur dengan tepat. Seberapa banyak beton yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan proyek. Ketidakakuratan dalam volume dapat berdampak pada kualitas dan keberhasilan proyek.
3. Kualitas, beton *ready mix* harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kekuatan, ketahanan, dan performa beton. Kualitas yang baik akan memastikan proyek berjalan lancar, dan
4. Waktu pelaksanaan, ketepatan waktu produksi dan distribusi beton *ready mix* sangat penting. Keterlambatan dapat memengaruhi proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, waktu adalah faktor yang tidak boleh diabaikan.

Secara kontraktual pada akad jual beli ini, para pihak harus melakukan negosiasi untuk penetapan harga yang ditawarkan kepada pihak konsumen, dan melakukan kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya keakuratan volume, mutu dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi beton *ready mix* nantinya. Pada jenis jual beli *musawamah* ini pihak pembeli memiliki hak untuk menawarkan harga dan bernegosiasi untuk menetapkan harga dan menyepakati akurasi volume, mutu dan waktu pelaksanaan dengan pihak penjual.

Dalam dunia bisnis, setiap pengusaha akan memakai strategi pemasaran dalam memproduksi barangnya tersebut agar pihak konsumen tertarik dengan suatu produk tersebut, maka dari itu pihak pengusaha atau produser dituntut untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas produk dan meminimalisir harga. Pengusaha harus meningkatkan kemampuan produsen untuk menjual barang atau produk berkualitas tinggi agar memenangi persaingan, karena penetapan harga dan akurasi volume, mutu dan ketepatan waktu pelaksanaan

tidak berada dalam kekuasaan atau wewenang mutlak pihak manajemen penjual dalam hal ini PT BMA, maka selalu terlibat dalam proses negosiasi dan kesepakatan bersama.<sup>91</sup>

Salah satu syarat pada jual beli secara *musawamah* yang harus dipenuhi adalah proses negosiasi untuk penetapan harga menurut konsep objek transaksi atau *mabi'*. Baik penjual maupun pembeli harus melakukan negosiasi atau menyetujui harga. Negosiasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat menyebabkan perubahan harta atau keuangan, seperti mempertukarkan harta benda dengan harta benda, harta benda yang dimajukan, atau harta benda lainnya. Produk atau barang yang dijual ini adalah beton *ready mix* yang diproduksi dan dijual oleh PT BMA. Secara substantif, objek transaksi atau *mabi'* merupakan rukun akad jual beli, yang terdiri atas penetapan harga dan akurasi volume.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, apabila konsumen telah memilih PT BMA sebagai produsen dan memilih tipe dan karakteristik mutu beton *ready mix* yang diinginkan, maka untuk penetapan harga beton *ready mix* di PT BMA dilakukan melalui negosiasi harga.<sup>92</sup> Harga juga merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan transaksi jual beli sebuah objek, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Negosiasi harga merupakan syarat dari transaksi jual beli akad *musawamah* untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan serta sama-sama menguntungkan. Negosiasi ini dilakukan setelah kedua belah pihak mempelajari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Proses penetapan harga yang dilakukan oleh PT BMA telah sesuai dengan hukum jual beli secara akad *musawamah* yaitu melalui proses

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh di Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, pada tanggal 23 Maret 2024.

negosiasi sehingga menghasilkan harga yang disepakati bersama yang berkeadilan, transparan dan saling menguntungkan.

Ditinjau dari akurasi volume, sebagaimana yang telah penulis bahas di atas berdasarkan data yang penulis dapatkan, keakuratan volume dan kualitas serta waktu produksi dan distribusi merupakan komponen penting pada transaksi jual beli. Bahkan para ulama mengategorikan ketepatan volume sebagai persyaratan objek jual beli yang dilakukan. Secara kontraktual pada akad jual beli ini, para pihak harus melakukan negosiasi terhadap keakuratan volume baik dari segi jumlah barang, kualitas barang dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak manajemen PT BMA, akurasi volume dalam transaksi jual beli beton *ready mix* yang dilakukan oleh PT BMA sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, dimana semua proses penentuan akurasi volume tersebut juga disepakati bersama dengan pihak konsumen secara terbuka dan dibuat dalam suatu perjanjian atau kontrak kerja yang ditanda tangani kedua belah pihak. Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan konsumen yang membeli beton *ready mix* dari PT BMA, juga menyatakan kepuasannya dari segi pemenuhan akurasi volume, mutu dan waktu pelaksanaannya.<sup>93</sup> Dari data dan fakta yang penulis dapatkan, bahwa dari segi akurasi volume terhadap objek jual beli yaitu beton *ready mix* telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan secara hukum Islam baik dari rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi jual beli akad *musawamah*. Namun, dalam mengawasi kualitas objek transaksi, kita harus lebih berhati-hati dan teliti. Terutama bagi pihak pembeli, karena risiko kesalahan sangat mungkin terjadi. Bagaimana jika komposisi material tidak sesuai dengan yang tertera dalam *job mix formula* (JMF) yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian kerja, hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan volume, mutu, dan waktu pelaksanaan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, pengawasan yang


---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, Konsumen Beton *Ready Mix*, di Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa pada tanggal 24 Maret 2024.

cermat dan ketelitian dalam memastikan kesesuaian adalah kunci untuk menghindari potensi masalah ini.

Pada transaksi jual beli beton *ready mix* ini dapat dinyatakan sah, apabila penjual secara jelas telah menjelaskan kualitas dari masing-masing tipe karakteristik beton *ready mix* yang dijualnya, dan pihak pembeli memahami sepenuhnya penjelasan dari pihak penjual tersebut. Dalam hal ini, penetapan harga dan akurasi volume, serta mutu dan ketepatan waktu pelaksanaan dari beton *ready mix* ini harus dilakukan secara baik.

Dalam transaksi jual beli beton *ready mix*, konsumen dilindungi melalui perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Hal ini memastikan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini PT BMA, masi bertanggung jawab atas objek transaksi yang dijual kepada konsumen setelah transaksi.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penetapan harga dilakukan secara *fix* oleh manajemen PT Bintang Mandiri Aceh malui *pricelist* sesuai katalog yang disediakan untuk memudahkan mengetahui produk *beton ready mix* secara mendetail. Penetapan harga dilakukan dengan perhitungan jenis beton dan berbagai campurannya sesuai kebutuhan konsumen, yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuan finansial. Pihak manajemen PT BMA cenderung fleksibel dengan memberi peluang negosiasi kepada pihak konsumen, dengan menurunkan harga berdasarkan penawaran dengan nilai *rate* tertentu sesuai ambang batas dari masing-masing kategori semen *ready mix* yang ditawarkan kepada pihak konsumen. Penetapan harga cenderung hanya menjadi dasar acuan harga yang menjadi pedoman bagi konsumen, dan pihak PT BMA masih memberi peluang penurunan harga yang lazimnya dipengaruhi pada jumlah volume beton *ready mix* yang diorder oleh konsumen.
2. Untuk memastikan akurasi volume beton *ready mix* sesuai dengan jumlah orderan pihak customer maka pihak manajemen PT BMA telah menetapkan formula sebagai standar pengukuran dan perhitungan dengan rumus volume yang tepat, yaitu  $(p \times l \times t)$ . Pihak manajemen PT BMA juga melakukan pemeriksaan terhadap volume melalui sistem komputerisasi pada internal unit penyediaan beton *ready mix*. Untuk memastikan kualitas beton *ready mix* sesuai dengan orderan pihak konsumen ini maka unit penyediaan orderan beton *ready mix* menggunakan *job mix formula* (JMF) sebagai pedoman komposisi material dari masing-masing tipe karakteristik beton *ready mix* yang akan diproduksi oleh PT BMA. Seluruh mekanisme penyediaan orderan secara langsung dilakukan inspeksi dan pemantauan secara berkala oleh pihak *quality control* PT BMA.

3. Berdasarkan mekanisme penetapan harga dengan menggunakan katalog produk beton *ready mix* dan *price list* sebagai dasar dan pedoman harga pada produk PT BMA, yang relatif fleksibel sehingga dapat ditawarkan oleh konsumen sesuai dengan volume orderan yang dibutuhkan pada bangunan konsumen, pihak manajemen PT BMA selalu terbuka pada negosiasi yang memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas. Fleksibilitas tersebut sesuai dengan konsep *tsaman* pada akad *bai' musawamah* yang memberikan kesempatan untuk pihak pembeli menegosiasikan harga sesuai dengan kemampuan dan daya beli. Fleksibilitas pada harga tidak mengurangi kualitas dan kuantitas beton *ready mix* yang dibutuhkan oleh konsumen karena pihak manajemen PT BMA telah menggunakan sistem pengukuran volume dan pengujian kualitas untuk memastikan akurasi beton *ready mix* orderan konsumennya.

## **B. Saran**

Beberapa saran terkait dengan penelitian di atas tentang penetapan harga sebagai berikut:

1. Pihak konsumen selaku pengguna beton *ready mix* ketika ingin membeli atau memesan beton *ready mix* dari produsen dalam hal ini PT BMA, diharuskan untuk lebih jeli dan hati-hati dalam menentukan jenis dan tipe karakteristik beton yang akan dibeli agar sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang telah direncanakan dan tidak membawa hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat merugikan.
2. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT BMA telah memenuhi persyaratan secara hukum Islam, dalam hal ini rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, akan tetapi pada syarat kualitas objek transaksi harus lebih diawasi dan dijaga dengan baik terutama dari pihak pembeli karena sangat berisiko terjadinya kekeliruan, dimana komposisi material tidak sesuai

dengan yang tertera dalam *job mix formula* (JMF) yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### MEDIA CETAK

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Ahmad Wardhi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta, 2010.
- Aldi Munandar, “Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Bai’Al-Musawwamah”, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010).
- Aris Munandar, Ahmad Hasan R, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai’ Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”, Vol. 7, No. 1, *Rayah Al-Islam*, April 2023.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghufron Al. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Konstektual*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).



- Inna Fauziatal N, “Epistimologi Tafsit Hukum Ayat Riba”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Jami’ at-Tirmidzi*, Terj. Drs. H. Moh Zuhri, (Jakarta: Pustaka Amani, 1992).
- Manlain Ronald. A. Simanjuntak, Handoko Budi Nugroho, “Proses Pembiayaan Penetapan Harga Jual Beton Ready Mix Pada Perusahaan PT XYZ”. *Jurnal ISSN:2654-489X, TECHNOPEX*, (Institut Teknologi Indonesia, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Inggris: Jhon Wiley & Son, Ltd, 2007.
- Mutia Sahara Ningsih, “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Objek Transaksi Pada Akad Jual beli, Penelitian di Kecamatan deleng Pokh Kabupaten Aceh Tenggara, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertaa, 2000).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitiain Kualitatif*, (Yogyakarta Raike Sarasin, 2002).
- Nurrahmah, “Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di Kecamatan darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Bai”, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rachmat Rizqy K, Ph.D., dkk, “Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional”, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustakai Setia, 2000.
- Rauzatul Ulfa, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Investasi Dalam Perspektif Syirkah Inan” (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan

- SUTM dan Trafo Distribusi PLN Lokasi Perlak, Aceh Timur), *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).
- Riyanto, Armain Paramansyah, “*Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan beton Siap Pakai (Ready Mix Concrete) Pada PT Beton Indogreen Sentosa Plant Cikarang*”, *Jurnal*, (IAIN Laa Robai Bogor).
- Santoso, Didik R. Tim UB Press, *Pengukuran Stress Mekanik Berbasis Sensor Piezoelektrik: Prinsip Desain dan Implementasi*. Malang: UB Press. ISBN 978-602-432-089-8, 2017.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1 Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Supriadi Muslimin, dkk, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, Januari 2020.
- Sunan Ibnu Majah*, Terj. H. Abdullah Shonhaji, dkk., (Semarang: CV. As-Syifa', 1992).
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Renekai Cipta, 1990).
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam Telaah Pemikiran Ibnu Taiimiyah, *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Taufiq, “*Memakan Harta Secara Batil Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34*”, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, Fakultas Syariah IAIN Lhoseumawe.
- T.M. Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-4, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Terj. Erwandi Tarmizi.

### **UNDANG – UNDANG DAN FATWA**

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 56, 57.

KUHPerdata Pasal 1457.

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

### **MEDIA ONLINE**

<https://123dok.com/article/bai-musawamah-jual-beli-murabahah-musawamah-murabahah>

<https://islamqa.info/id/answers/202876/apa-ada-riwayat-shahih-bahwa-nabi-sallallahu-ailaihi-wa-sallam-dahulu-pernah-menawar-harga-dalam-jual-beli-sampai-dahinya-berkeringat>

[http://repository.radenintan.ac.id/1166/3/BAB\\_II\\_REVISI\\_MUNA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1166/3/BAB_II_REVISI_MUNA.pdf)

<https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4373/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
  - b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Diva Yolanda  
NIM : 200102015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton *Mix Ready* Menurut Akad Jual Beli Musawamah (Suatu Penelitian Pada PT. Bintang Mandiri Aceh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 814/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
PT. Bintang Mandiri Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIVA YOLANDA / 200102015**  
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Tungkop**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Ready Mix Menurut Akad Jual Beli Musawamah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Februari 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : **28 Juni 2024**

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



## PT. BINTANG MANDIRI ACEH

Jl. T. Iskandar No. 93 Ulee Kareng Banda Aceh, Kode Pos 23117  
email: bintangmandiriaceh@gmail.com

No : 023/BMA-KET/II/2024  
Lampiran : 1  
Perihal : Surat keterangan selesai penelitian

Aceh Besar, 22 Februari 2024

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Ar-Raniry  
di -

Banda Aceh

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama perkenankan kami mendo'akan semoga Bapak beserta seluruh jajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 814/Un.08/FDH-1/PP.00.9/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini PT. Bintang Mandiri Aceh/Readymix Gampong Bung Pageu, Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : DIVA YOLANDA  
NIM : 200102015  
Semester/Jurusan : VII/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat : Tungkop, Aceh Besar

adalah benar yang namanya tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di PT. Bintang Mandiri Aceh Gampong Bung Pageu, Aceh Besar dalam rangka penyelesaian karya ilmiah Skripsi dengan judul *Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Readymix Menurut Akad Jual Beli Musawamah.*

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, semoga Allah memberkati Anda

Hormat kami,  
PT. BINTANG MANDIRI ACEH

  
(Hasan)  
Ka. Quality Control 21/2-24

## Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek  
Transaksi Jual Beli Beton *Ready Mix* Menurut Akad  
Jual Beli *Musawamah*

Orang yang diwawancari: Pihak PT BMA dan Konsumen Beton *Ready Mix*

1. Bagaimana sistem jual beli yang dijalankan di PT BMA?
2. Bagaimana cara pemesanan beton <i>ready mix</i> di PT BMA?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran di PT BMA?
4. Apakah sebelum pemesanan ada perjanjian atau kesepakatan bersama?
5. Bagaimana tata cara dan prosedur perjanjian pengadaan beton <i>ready mix</i> ?
6. Bagaimana proses penetapan harga jual beton <i>ready mix</i> yang dilakukan PT BMA?
7. Apakah harga yang ditetapkan merupakan <i>fix rate</i> atau bersifat negosiasi yang dilakukan antara PT BMA dan konsumen?
8. Bagaimana proses negosiasi yang terjadi di PT BMA?
9. Apa ketentuan PT BMA terkait proses negosiasi dengan konsumen?
10. PT BMA memproduksi beton <i>ready mix</i> dengan karakteristik apa saja?
11. Berapa harga beton <i>ready mix</i> sesuai karakteristik sebelum di negosiasi dengan konsumen?
12. Faktor apa saja yang mempengaruhi PT.BMA dalam menetapkan harga jual?
13. Apakah ada pengaruh antara bahan material yang digunakan dengan harga?
14. Apakah jarak tempuh pengantaran pesanan berpengaruh dengan penetapan harga jual beton <i>ready mix</i> ?
15. Bagaimana PT BMA menghitung total harga jual yang harus dibayarkan oleh konsumen?
16. Bagaimana PT BMA bisa menyesuaikan harga dengan permintaan pasar?
17. Bagaimana PT BMA dapat memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap kompetitif di pasar?
18. Apakah penetapan harga menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran konsumen?
19. Bagaimana PT BMA menjaga kebutuhan konsumen dengan keuntungan perusahaan dalam menetapkan harga?
20. Bagaimana PT BMA memastikan kepuasan konsumen terkait harga?

21. Apa yang menjadi ketentuan yang harus diperhatikan dalam memproduksi beton <i>ready mix</i> oleh PT BMA?
22. Bagaimana PT BMA menginformasikan kepada konsumen tentang kualitas beton yang dijual?
23. Beton dengan karakteristik apa yang sering dipesan oleh konsumen pada PT BMA?
24. Bagaimana cara mengukur akurasi volume produk sesuai dengan pesanan konsumen di PT BMA?
25. Faktor apa yang mempengaruhi akurasi volume beton <i>ready mix</i> di PT BMA?
26. Bagaimana pihak PT BMA memperoleh bahan material pembuatan?
27. Bagaimana cara PT Bintang Mandiri Aceh memastikan bahwa pesanan dari konsumen sesuai dengan kebutuhan konstruksi?
28. Apakah pihak PT Bintang Mandiri Aceh untuk mengukur dan memastikan kebenaran volume dan mutu pesanan konsumen ditinjau ke lokasi pekerjaan?
29. Bagaimana PT BMA memastikan kepada konsumen jika produk yang dijual sesuai dengan akurasi volume yang dipesan?
30. Bagaimana konsumen dapat memastikan jika barang yang dipesan sesuai dengan yang diantar oleh PT Bintang Mandiri Aceh?
31. Apa tindakan dari PT BMA apabila produk yang dikirim tidak sesuai dengan akurasi volume yang dipesan oleh konsumen?
32. Apabila kualitas atau karakteristik beton <i>ready mix</i> yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan apakah ada garansi atau jaminan dari PT BMA?



## Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



*Gambar 1 Wawancara dengan Pihak Perusahaan PT BMA*



*Gambar 2 Blaching Plant, Tempat Produksi Beton Ready Mix*



*Gambar 3 Tempat Produksi Split Bahan Material Beton Ready Mix*

